

**ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
KONTRAK BISNIS PADA PT. SEMEN BOSOWA MAROS**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	24/3 ⁰³
Asal Dari	Hukum
Jumlahnya	1 (satu)
Harga	-
No. Inventaris	030324.042.
No. Klas.	13825

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

DISUSUN OLEH

SHINTA MAYADEWI
B 111 99 180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003**

PERSETUJUAN KONSULTAN



Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Shinta Mayadewi
Nomor Pokok : B 111 99 180
Fakultas : Hukum
Jurusan : Internasional
Program Studi : Strata 1
Judul Skripsi : Aspek Hukum Ekonomi Internasional
Terhadap Kontrak Bisnis Pada PT. Semen
Bosowa Maros


Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dan selanjutnya dapat menempuh ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2003

Konsultan I


MUHAMMAD ASHRI S.H., M.H
NIP. 131 862 972

Konsultan II


JUAJIR SUMARDI S.H., M.H
NIP. 131 876 822

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Shinta Mayadewi
Nomor Pokok : B 111 99 180
Fakultas : Hukum
Jurusan : Internasional
Program Studi : Strata I
Judul Skripsi : Aspek Hukum Ekonomi Internasional
Terhadap Kontrak Bisnis pada PT. Semen
Bosowa Maros

Telah diterima dan disetujui pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2003

An. Dekan Fakultas Hukum Unhas

Pembantu Dekan I



PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : **SHINTA MAYADEWI**

Nomor Pokok : B 111 99 180

Bagian : Hukum Internasional

Judul : Aspek Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kontrak Bisnis Pada
PT. Semen Bosowa Maros

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Frans. E. Likadja, S.H.

Sekretaris : Yudhariksawan, S.H., M.H.


Penguji : 1. U.R. Pattileuw, S.H.
2. Ny. Alma Manuputty, S.H., M.H.
3. H.M. Idris Buyung, S.H.
4. Abd. Maasba Magassing, S.H.
5. Yudhariksawan, S.H., M.H.

Konsultan : 1. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
2. Juajir Sumardi, S.H., M.H.

Makassar, 8 Maret 2003

Panitia Ujian Skripsi


Ketua



(Prof. Frans. E. Likadja, S.H.)

NIP. 130 207 826

Sekretaris



(Yudhariksawan, S.H., M.H.)

NIP. 132 240 056



KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur dan Kemuliaan yang tak terhingga penulis sembahkan kepada Bapa di Surga dan kepada AnakNya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus penyelamat seluruh umat manusia, atas semua ilmu pengetahuan, talenta, kasih dan juga berkatNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Ekonomi Internasional terhadap Kontrak Bisnis pada PT. Semen Bosowa Maros” dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan yang indah ini, tidak lupa penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan sebesarnya kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan segala perhatian dan kebaikan masing-masing.

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Adolf Arruanpitu dan Ibunda Endang Susanty yang telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, kelembutan serta perhatian yang begitu besar, sehingga penulis merasa tidak berarti apa-apa tanpa itu semua. Tidaklah berlebihan jika penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga.
2. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dekan serta segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu.
3. Kepada Bapak Muhammad Ashry S.H.,M.H. sebagai Konsultan I penulis yang tidak bosan-bosan menerima kehadiran penulis, memberikan pengarahan dan bimbingan serta terkadang sindiran yang membangun dalam pengerjaan skripsi ini, disela-sela kesibukannya sebagai Pembantu Dekan I dan sebagai dosen.
4. Begitu juga kepada Bapak Juajir Sumardi S.H.,M.H sebagai Konsultan II penulis yang rela diteror setiap hari sepulang dari Jepang tanpa mengeluh

sedikit pun. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih atas semua bimbingan yang diberikan.


5. Kepada Bapak Abdul Razal Rauf S.H,M,Phil dan Ibu Inneke Lihawa S.H.,M.H sebagai Ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Internasional yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terutama dosen bagian Hukum Internasional, Bapak U.R Pattileuw, S.H, Bapak Marcel Hendrapati, S.H.,M.H, Ibu Alma Manuputty, S.H.,M.H, Bapak Abd. Maasba Magassing, S.H yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagi perhatian untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis serta memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha.
7. Kepada Prof. Dr. Ahmad Ali S.H.,M.H sebagai Penasehat Akademik penulis untuk semester satu sampai enam, yang telah bersedia mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dalam kesibukan beliau yang sangat padat, serta kepada Bapak Judariksawan, S.H sebagai Penasehat Akademik penulis pada semester tujuh dan delapan yang dengan sabar menerima penulis dalam keakraban dan keramahan. Untuk semua itu, penulis ucapkan terima kasih.
8. Kepada Mbak Naskah Andriani, SP yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya sebagai sekretaris direktur PT. Semen Bosowa Maros untuk menerima penulis dan dengan sabar memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh penulis. Kiranya Tuhan dapat membalas kebaikan yang Mbak Naskah berikan kepada penulis.
9. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis berikan kepada kakak-kakak penulis, kakak pertama, Dedy Irwansyah Arruanpitu S.H., yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam semua hal, memberikan perhatian yang begitu besar kepada penulis baik dalam bentuk materil maupun moril, yang tidak akan pernah penulis lupakan. Dan yang terpenting, terima kasih untuk selalu ada setiap saat ketika penulis membutuhkan. Penulis tidak berarti apa-apa kebaikan dan perhatian yang diberikan.

Kakak kedua, Indriyanti, yang telah menjadi sahabat bagi penulis, teman berbagi cerita dan canda tawa serta selalu memberikan yang terbaik bagi penulis. Kakak ketiga, Nelly Kristiani, disela-sela kesibukannya mengurus empat pangeran dan satu putri, masih sempat memberikan perhatian dan bantuan kepada penulis yang tidak terlupakan. Kakak keempat, Herry Arruanpitu, SE, sangat disegani oleh penulis. Di dalam kepelitannya berbicara ternyata tanpa dapat diduga tersimpan perhatian yang sangat besar bagi penulis. Penulis tidak akan pernah dapat menyelami pikirannya tetapi penulis dapat merasakan kasih sayangnya. Kakak kelima, Kristian Arruanpitu, S.Sos, sampai kapanpun akan tetap menjadi seperti itu bagi penulis. Telah memberikan arti yang sangat besar tentang persaudaraan bagi penulis. Perhatiannya yang besar, sangat penulis hormati. Terima kasih atas semua perhatian dan bantuan serta semangat yang diberikan oleh kakak-kakak kepada penulis.

10. Tidak kalah pentingnya, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ipar-ipar penulis. Kepada Lucretia Devi Narwastu S.Sos, kakak yang ramah dan menyenangkan, terima kasih atas semua bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis dan juga terima kasih telah menjadi kakak sekaligus sahabat ketika penulis jauh dari keluarga. Kepada Iptu Pol. Erwin Sinaga, penulis ucapkan terima kasih atas semua bantuan moral maupun materil yang telah diberikan, keakraban yang manis, serta sahabat iman yang tidak akan hilang oleh waktu. Kepada Bripka Andreas Lak, terima kasih atas semua perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menunjang keberhasilan penulis. Sungguh sangat berarti. Tidak lupa kepada Sahira fara, SE, kakak yang manis dan lembut, teman berbagi rasa, terima kasih atas perhatian, bantuan serta keramahan yang tulus, akan selalu diingat oleh penulis. Dan yang terakhir kepada Leny Irawaty SS, kakak yang baik dan ramah, terima kasih atas semua perhatian, keakraban, canda tawa yang hangat juga kebersamaan yang menyenangkan, penulis sangat menghargai itu. Penulis merasa, hanya

Tuhan yang dapat membalas semua kebaikan dan perhatian yang diberikan oleh ipar-ipar penulis.

11. Juga untuk semua keponakan-keponakan penulis, Vicky, Marshal, Anggita, Richard, Frieska, Leo, Niken, Anton, Astrid, serta Virginia, yang telah memberikan semangat, kelucuan, keluguan dan perhatian yang hangat bagi penulis. Merupakan hal yang menyenangkan bila berkumpul dengan semua keponakan. Dan itu selalu dirindukan oleh penulis.
12. Tidak akan pernah terlupakan pula sahabat-sahabat penulis yang sangat berperan dalam hidup dan penemuan jati diri penulis. sejak SD sampai sekarang, Dety Riani Ratnasari, terima kasih untuk selalu menerima penulis dalam keadaan apapun dan kapanpun. Sahabat SMP, Iis Wahyuni. Dan sahabat “gila” di fakultas, Vilein Gritsye Litaay, yang senantiasa setia serta rela mendampingi penulis dan “jatuh bangun” bersama. *Girls, thanks for being my best friend I ever had....*
13. Ucapan terima kasih, juga penulis berikan kepada teman-teman PMK Fakultas Hukum Unhas, Yuli, Iwan, Ragil, Meyki, Yeyen, Ruth, Shanty, Desi, Pika, Ani, Viktor, K’Jhon, K’Michael AAT, dan lain-lain, atas kebersamaan yang indah, canda tawa yang hangat dan persahabatan iman yang abadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
14. Tidak lupa, teman-teman SUHU’99, patri, owen, fahmi, puttie, rita, winny, indra, fate, indah, hermin dan lain-lain, penulis ucapkan terima kasih atas keakraban dalam suasana suka maupun duka.
15. Penghargaan dan terima kasih juga penulis berikan kepada keluarga Oom Jodius Paundu dan Tante Fatimah, yang telah menganggap penulis sebagai bagian dalam keluarga. Juga atas semua bantuan serta perhatian yang diberikan kepada penulis dengan tulus. Terima kasih kepada kak Cindy yang telah memberikan perhatian begitu besar, serta telah menjadi kakak dan sahabat bagi penulis dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih pula buat mas Budi atas semua keakraban dan keramahan yang hangat. Semua perhatian dan bantuan dari keluarga Oom Jodius tidak akan pernah penulis lupakan.

- 
16. Kepada semua warga di Ramsis 3D, K'Hery, K'Lina, Mb'Lely, Menik, K'Lili, K'Sukma, Sale, Emy, Aty, Anty dan lain-lain terima kasih atas kebersamaan yang indah dan telah menjadi kakak serta saudara bagi penulis. Tidak lupa, Zul, Jamali, Eka, Indah, Maya, Nia, dan Kasma, terima kasih atas perhatian yang diberikan ketika penulis sakit, dan terima kasih telah menjadi adik-adik yang manis, lucu dan menyenangkan bagi penulis. Semua kenangan di Ramsis tidak akan terlupakan oleh penulis.
 17. Kepada teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Unhas, Angkatan Juni 2001, Dudik (*thanks for all..*), Steve (terima kasih udah jadi hti aku), Nia (semua saran dan kritik dari kamu, ga terlupakan deh.), Ecy, Desi, Manca, Erentz dan lain-lain yang sudah menjadi teman yang menyenangkan dan heboh. *Keep fighting, guys...*
 18. Juga teman-teman di PIA, Ancu, Chika, Fitrah, Dada, Azidah, Tami dan lain-lain, yang sudah menerima penulis sebagai teman kelas 2 smu. Juga tak terlupakan para pengajar di PIA, Miss Sherly, Miss Rina, Mr. Albert, Mr. Gisbert dan Mr. Ismed. Terima kasih atas semua perhatian dan bantuan serta ilmu yang berguna bagi penulis.
 19. Terakhir, kepada seseorang yang tanpa disadari telah menjadi inspirasi yang manis dan indah bagi penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu bersikap terbuka untuk menerima semua saran dan kritik yang membangun. Pada akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua.

Tamalanrea, February 2003

Penulis

MOTTO

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal"

(Yohanes 3:16)

"Pengalaman adalah guru yang tegas, karena ia menguji dahulu, baru mengajarkan"

(Aturan Vernon Saunders)

"Kapal di pelabuhan memang aman, tapi bukan itu tujuan orang membuat kapal"

(Grace Hopper)

*Kupersembahkan Skripsi ini kepada
kedua orang tuaku dengan penuh
penghargaan dan terima kasih....*

ABSTRAK

Shinta Mayadewi (B11199180) dalam skripsi yang berjudul “Aspek Hukum Ekonomi Internasional terhadap Kontrak Bisnis pada PT. Semen Bosowa Maros”, dibawah bimbingan Bapak Muhammad Ashri S.H.,M.H. sebagai Konsultan I dan Bapak Juajir Sumardi S.H.,M.H sebagai Konsultan II.

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih objek penelitian pada PT. Semen Bosowa Maros yang merupakan salah satu perusahaan swasta di Makassar dalam perdagangannya memakai kontrak dagang internasional. Sehingga dapat diketahui sejauh mana peran penting pelaksanaan kontrak bisnis internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa Maros serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan kontrak bisnis internasional tersebut sudah mengacu kepada kaidah hukum ekonomi internasional.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan mengumpulkan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui cara mencari tahu informasi secara langsung di PT. Semen Bosowa Maros, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian tersebut selama kurang lebih 3(tiga) bulan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak bisnis dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa Maros telah mengacu kepada kaidah hukum ekonomi internasional tanpa mengalami hambatan yang berarti.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Konsultan.....	ii
Halaman Persetujuan Untuk Menempuh Ujian	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Motto	x
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup kontrak Bisnis	6
2.2 Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional.....	11
2.3 Dasar Hukum Pelaksanaan Kontrak Bisnis	20
2.4 Akibat Hukum Kontrak Bisnis	22
2.4.1 <i>Force Majeure</i>	22
2.4.2 Perubahan Kontrak.	24

2.4.3	Pemutusan Kontrak.....	24
2.4.4	Interpretasi	25
2.4.5	Pilihan Hukum.....	26
2.5	Sistem Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis.....	27
2.5.1	Arbitrase	29
2.5.2	Konsiliasi	36
2.5.3	Mediasi	37
2.5.4	Negosiasi	38
 BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi Penelitian	40
3.2	Jenis dan Sumber Data	40
3.2.1	Data Primer.....	41
3.2.2	Data Sekunder.....	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data	41
3.4	Analisis Data.....	42
 BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum PT. Semen Bosowa Maros.....	43
4.1.1	Sejarah Terbentuknya Perusahaan.....	43
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	44
4.2	Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada PT. Semen Bosowa	46
4.3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	56
4.3.1	Ketentuan mengenai Arbitrase	57



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 59

5.2 Saran-Saran..... 60

Daftar Pustaka.....61

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, masalah persaingan dalam dunia usaha di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius. Sebab, selain menyangkut masalah keadilan sosial, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap prestasi dunia usaha dalam menghadapi situasi perdagangan dunia yang semakin terbuka.

Salah satu yang menjadi perhatian hangat dalam dunia usaha adalah perdagangan internasional. Begitu banyak perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara lain untuk memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, akan terlihat betapa erat hubungan yang terjadi antara hukum dagang internasional dengan aspek-aspek hukum bisnis. A. Zen Umar Purba, SH, LL.M, mengatakan bahwa "hukum merupakan tangan kanan dari bisnis".¹ Ini memberikan pengertian bahwa bisnis tidak pernah lepas dari hukum. Sehingga hukum dalam spesifikasi hukum dagang internasional, tidak akan pernah lepas dari hukum bisnis.

¹ A. Zen Umar Purba, "Hukum Dagang Internasional dan Aspek-aspek Hukum Bisnis," *Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 41(Juni, 2000), hal.7.

Dalam situasi seperti sekarang timbul pertanyaan, sejauh mana hukum siap mengakomodasi kebutuhan dunia bisnis sehingga supremasi hukum di satu pihak benar-benar dapat ditegakkan dan dilain pihak pelaku bisnis cukup merasa nyaman dan aman dalam koridor hukum yang benar.

Arus globalisasi mendorong setiap pelaku usaha untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Untuk mencegah hambatan-hambatan yang dapat timbul antara negara yang disebabkan karena perbedaan sistem hukum, maka mau tidak mau mereka harus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dampak globalisasi menyebabkan negara saling membutuhkan satu sama lain baik antara negara yang sudah maju atau negara berkembang seperti terlihat pada kerjasama bilateral dan multilateral sebagai pemasok bahan baku untuk produk-produk dagangannya atau sebagai pemasaran produk-produk dagangannya.

Dewasa ini, di dalam menjalankan bisnis, seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontrak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Diketahui bersama, bahwa budaya (*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis adalah berbeda-beda.² Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa secara lisan, namun ada pula bangsa yang senang dengan cara tertulis. Namun kecenderungan sekarang ini baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerja sama bisnis diantara para pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis.

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 34.

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan suatu pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya (negosiasi/komunikasi) untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan di tanda tangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas).

Sekalipun demikian, selengkap-lengkapnyanya suatu kontrak (perjanjian), tetap saja ada kekurangan-kekurangan di sana-sini, sebagaimana adanya sebuah ungkapan "*nobody is perfect*".³ Didukung pula, dengan pembuat kontrak, yang ada saja tidak beritikad baik dalam membuat kontrak, yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang membuat kontrak.

Dengan adanya sengketa dalam bisnis, tentunya harus diselesaikan dengan segera, agar bisnis yang telah berjalan tidak mengalami kerugian besar. Menurut jalur hukum yang ada, terdapat dua kemungkinan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya. Pertama, melalui jalur pengadilan, dan kedua, melalui jalur arbitrase atau perwasitan. Namun ada pula yang menambahkan cara penyelesaian sengketa dengan cara yang ketiga, yaitu melalui jalur negosiasi atau perundingan.

Hubungan-hubungan ekonomi internasional yang diadakan antara negara-negara, tidak selalu berlangsung mulus. Kadangkala timbul masalah atau sengketa dari padanya. Pada pokoknya, hukum internasional menghendaki agar sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan secara damai.

³ *Ibid.*

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh hukum ekonomi internasional salah satunya adalah Negosiasi. Sehingga dapat di simpulkan bahwa, hukum kontrak bisnis juga tidak lepas kaitannya dengan hukum ekonomi internasional. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat di dunia hukum internasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas hubungan-hubungan serta keterkaitan yang ada antara aspek hukum ekonomi internasional dengan hukum kontrak bisnis, dengan melakukan tinjauan pustaka dan penelitian yang mendukung pembahasan di atas. Penelitian akan dilakukan pada sebuah Perseroan Terbatas Semen Bosowa, yang bergerak di bidang industri semen.

1.2 Rumusan Masalah

Hukum ekonomi internasional mempunyai batasan-batasan aspek yang sangat luas jangkauannya. Demikian pula dengan hukum kontrak bisnis yang ada, mempunyai bentuk serta ragam yang berbeda-beda dalam jumlah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sering terdapat salah paham serta tidak mengerti dalam pembuatan dan penggunaan hukum kontrak bisnis yang menuruti aspek hukum ekonomi internasional.

Skripsi ini berjudul **ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP KONTRAK BISNIS PADA PT. SEMEN BOSOWA**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan kontrak bisnis yang dilakukan pada PT. Semen Bosowa mengacu pada kaidah hukum ekonomi internasional?

2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kontrak bisnis pada PT. Semen Bosowa sudah mengacu pada kaidah hukum ekonomi internasional.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis pada PT. Semen Bosowa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Pemerintah, sebagai masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan penyempurnaan Hukum Nasional khususnya dalam Hukum Ekonomi Internasional.
2. Masyarakat umum, khususnya pengusaha dan para pelaku bisnis agar mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kontrak Bisnis

Kontrak sebagai pencerminan maksud dari para pihak dalam suatu perjanjian untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dengan kata lain, kontrak merupakan perwujudan tertulis dari suatu perjanjian. Maksud dari para pihak itulah yang menjadi latar belakang suatu transaksi, sehingga dirumuskan dalam wujud kontrak. Bidang-bidang ekonomi yang mencakup perjanjian, antara lain:

- Perikatan
- Pertanggungan / Asuransi
- Pengangkutan
- Surat berharga
- Perbankan
- Ketentuan tentang ekspor-impor
- Arbitrase.¹

Sebab itu, sangat penting diketahui hukum perikatan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak untuk menghindari kemungkinan timbulnya kesalahpahaman tentang maksud dan tujuan dari ketentuan atau isi perjanjian.

¹ Lely Niwan, "*Jual Beli Barang Secara Internasional*" (Disampaikan dalam seminar sehari *International Sale of Goods* Kerjasama Fakultas Hukum Unhas dan *Elips Project* di Makassar Golden Hotel, Ujung pandang, 26 september 1994), hal. 2.



Suatu kontrak pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk mencapai tujuan-tujuan komersialnya dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kata “kontrak” pada istilah “hukum kontrak” merupakan padanan dari istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, bukan kebebasan “berperjanjian”, “berperhutangan”, atau “berperikatan”.

Dalam perkembangannya, pemakaian istilah “hukum kontrak” menimbulkan beberapa pemikiran, sebagai berikut:

- Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis. Sehingga kemudian setiap orang menganggap semua kontrak adalah tertulis.
- Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis. Selain dalam dunia bisnis, maka tidak ada kontrak.
- Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional.

- Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang hanya mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.²

Sehingga terbentuklah suatu fenomena yang mengatakan bahwa hukum kontrak sebagai keranjang sampah (*catch all*).

Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Yang dimaksud dengan fenomena hukum kontrak sebagai “keranjang sampah” adalah banyak hal tentang dan di sekitar kontrak tidak diatur baik dalam undang-undang ataupun dalam yurisprudensi. Kalaupun diatur, tidak selamanya bersifat hukum yang memaksa, karena para pihak dapat mengesampingkannya dengan aturan yang dibuatnya. Pengaturannya oleh para pihak, dituangkan dalam kontrak tersebut berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak”. Pengaturan sendiri dalam kontrak tersebut sama kekuatannya dengan ketentuan dari undang-undang. Seperti yang tertulis pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Begitu juga dengan hukum ekonomi internasional memuat peraturan “kebebasan berkontrak” dalam setiap konvensi jual beli yang mengatur tentang pilihan hukum.

Para pihak dapat mengatur apapun dalam kontrak tersebut sebatas yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi, dan kepatutan.

² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 2.

Tetapi jika dilihat berdasarkan definisinya, maka akan terdapat banyak definisi tentang kontrak di mana definisi-definisi tersebut bergantung pada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Salah satu definisi kontrak adalah yang diberikan oleh salah satu kamus bahasa Inggris karya Henry Campbell Black, yang mengatakan:

*“Contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation.”*³

Lebih lanjut dilihat dalam ruang lingkup internasional, maka yang dimaksudkan dengan kontrak internasional, adalah: Kontrak yang melibatkan beberapa sistem hukum, baik sebagai akibat dari sifat kontrak bisnis internasional itu sendiri maupun karena adanya pilihan hukum. Sedangkan perkataan bisnis sendiri digunakan dalam arti hubungan-hubungan komersial. Kelompok peraturan-peraturan itu lazim dikenal dengan nama *“mandatory rules of a public law nature”* (peraturan hukum memaksa yang memiliki sifat hukum publik).⁴

Terdapat kerancuan dalam menyebutkan kontrak dalam berbagai definisi. Terkadang terdapat “hukum kontrak” kemudian pada kesempatan lain terdapat “kontrak internasional”. Untuk lebih memudahkan penggunaan istilah, maka

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (USA: West Publishing Co., 1979), hal. 291.

⁴ Setiawan, *Pengaruh “mandatory Rules” terhadap Kontrak Bisnis Internasional: Catatan dari Yurisprudensi* (Disampaikan sebagai makalah pada konferensi 2 hari mengenai Penyusunan, Negosiasi & Pengamanan Kontrak-kontrak komersial, Asia Pacific Institute, Jakarta 18-19 Juni 1993), hal. 1.

selanjutnya penulis hanya menggunakan istilah “kontrak bisnis”. Pemilihan istilah tersebut didasarkan pada pandangan kerja sama bisnis secara kontraktual merupakan suatu bentuk kerja sama yang berlandaskan atas kontrak-kontrak yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian bisnis hanya akan berdasarkan atas kontrak semata-mata. Sehingga lebih tepat untuk disebut sebagai “kontrak bisnis”.

Hukum kontrak bersifat hukum mengatur. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Hukum memaksa (*mandatory law*) dan Hukum mengatur (*optional law*), maka hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong ke dalam hukum yang mengatur.⁵ Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak, mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.

Beberapa asas dari kontrak sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Memberikan arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut

⁵ Setiawan, *loc. cit.*, hal. 2.



2. Asas *Pacta Sunt Servada*

Memberikan arti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah, mempunyai ikatan hukum yang penuh dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan sebagai konsekuensi para pihak harus mematuhi kontrak tersebut

3. Asas Konsensual dari suatu kontrak

Memberikan arti bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat serta syarat-syarat sahnya suatu kontrak telah dipenuhi.

4. Asas Obligator dari suatu kontrak

Memberikan maksud setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Sehingga hak milik belum pindah ke pihak lain.⁶

2.2 Pengaturan Hukum Ekonomi Internasional

Perkembangan bidang hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin progresif dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lain. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan aktivitas ekonomi tidak lagi terhambat oleh batas-batas negara. Dengan adanya fenomena tersebut, peranan hukum ekonomi internasional menjadi sangat penting. Hukum ini membatasi atau

⁶ Fuady, *op. cit.*, hal. 29-31.

mengatur agar tindakan-tindakan negara-negara tidak merugikan kepentingan-kepentingan negara-negara lain atau kepentingan warga negaranya.

Dalam pengaturan hukum ekonomi internasional, khususnya tentang kontrak dagang internasional, maka hal pertama yang harus diingat dalam penyusunan kontrak dagang Indonesia, adalah:

1. Memahami secara mutlak apa yang menjadi substansi dari keinginan komersial para pihak.
2. Memahami akibat-akibat komersial yang mungkin akan timbul dari kontrak tersebut.
3. Menyimpulkan pengaturan pembagian hasil dari kontrak.
4. Menyimpulkan pengaturan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan kontrak.
5. Dalam hubungan dengan transaksi bisnis internasional, penyusunan kontrak harus mengetahui regulasi atau peraturan perundang-undangan negara di mana kontrak itu akan dilaksanakan.⁷

Dalam pengaturan nasional, regional dan global hubungan-hubungan ekonomi transnasional dibedakan menjadi 5 kategori utama transaksi ekonomi internasional:

⁷ Erman RajaGukguk, *Kontrak dagang Internasional dalam praktek di Indonesia* (Disampaikan dalam Seminar Sehari *International Sales of Goods* Kerjasama Fakultas hukum Unhas dan *Elips Project* di Makassar golden Hotel, Ujung pandang, 26 September, 1994), hal. 2.

1. Transaksi dalam pergerakan Internasional barang-barang/ Perdagangan Internasional/ *International Movement of Goods*.
2. Transaksi dalam pergerakan Internasional jasa-jasa/ Perdagangan Jasa/ *Invisible Trade*.
3. Transaksi dalam pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara/ *International Movement of Persons*.
4. Transaksi dalam pergerakan Internasional Modal.
5. Transaksi dalam pembayaran Internasional.⁸

Lebih lanjut, akan dijelaskan beberapa pengaturan hukum ekonomi internasional mengenai kontrak bisnis.

Sebagai permulaan, pengaturan tentang kontrak bisnis dapat dilihat dalam kaidah-kaidah dasar hukum ekonomi internasional, antara lain:

1. Kaidah Dasar Minimum (*Minimum Standards*)

Menyatakan bahwa merupakan kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya. Kaidah ini banyak dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional. Sehingga ketika melakukan suatu kontrak bisnis secara internasional, tidak lepas dari kaidah ini.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 3 *et seq.*



2. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Sama (*Identical Treatment*)

Menyatakan bahwa ketika melakukan suatu perjanjian diharapkan suatu kesepakatan untuk secara timbal balik memberikan perlakuan yang sama. Kaidah ini juga selalu diterapkan ketika membuat suatu kontrak bisnis dengan tujuan untuk keadilan.

3. Kaidah Dasar mengenai Klausul atau Kewajiban “*Most Favoured-Nation*” (MFN)

Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat penting. Biasanya terdapat pada perdagangan barang atau perjanjian internasional yang bersifat bilateral. Karena kaidah ini mensyaratkan suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa pada negara ketiga. Juga menjadi bahan pertimbangan ketika membuat suatu kontrak bisnis.

4. Kaidah Dasar Tindakan Penyelamatan (*Safeguard and Escape Clause*)

Diterapkan pada perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan kemungkinan-kemungkinan penanggulangan bagi negara-negara tertentu. Dimaksudkan bahwa walaupun penerapan perjanjian akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian negara, dengan adanya klausul ini perjanjian tersebut tetap berfungsi.⁹

⁹ *Ibid.* hal. 27-38.

Pengaturan kontrak bisnis pada hukum ekonomi internasional selanjutnya juga dapat dilihat melalui sumber-sumber hukum ekonomi internasional, yang terdiri dari:

1. Perjanjian Internasional

Sebagai sumber hukum terpenting dalam hukum ekonomi internasional, sangat jelas hubungannya dengan kontrak bisnis.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Lahir sebagai akibat dari adanya tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan terus menerus.

3. Prinsip-prinsip hukum umum

Merupakan sumber yang sangat penting dalam kontrak bisnis. Kerena berhubungan sebagai sumber yang memungkinkan sahnya kontrak-kontrak yang dilakukan.

4. Yurisprudensi dan Doktrin

Sebagai sumber tambahan untuk memberikan keseragaman perbandingan dengan ajaran-ajaran hukum internasional klasik.¹⁰

Salah satu pengaturan hukum ekonomi internasional terhadap kontrak bisnis yang riil, dapat dilihat pada *Convention On The Law Applicable To International Sales Of Goods*, salah satu konvensi yang termasuk *Convention on International Sale*

¹⁰ *Ibid.* hal. 103-126



Of Goods, yang diperoleh di Den Haag pada tahun 1951.¹¹ Konvensi ini merupakan konvensi untuk transaksi jual beli secara internasional. Konvensi 1991(1955) ini tidak membedakan antara sifat dari pada perjanjian jual beli internasional bersangkutan, dalam arti bahwa tidak dibedakan antara perjanjian-perjanjian yang bersifat “*civile*” atau “*commerciale*”, “*maritime*” dan sebagainya. Untuk semua perjanjian ini, konvensi tersebut sama-sama berlaku.

Konvensi ini membahas banyak hal mengenai kontrak. Salah satunya mengenai hukum yang berlaku. Menurut konvensi ini, pada prinsipnya para pihak bebas untuk menentukan sendiri hukum yang hendak mereka pergunakan sesuai dengan kesepakatan yang diambil oleh para pihak.

Hal ini ditegaskan dalam konvensi ini pada *Article 2* yang mengatakan bahwa para pihak tidak terikat oleh kaidah-kaidah hukum yang memaksa dari pada sistem hukum yang kiranya semula akan berlaku apabila mereka tidak melakukan pilihan. Pengaturan lain adalah, apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka menurut *Article 3* konvensi 1955, ditegaskan bahwa yang dipilih pada prinsipnya adalah hukum negara kediaman *defacto* pihak penjual. Dan apabila *order* bersangkutan telah diterima oleh suatu cabang dari pihak penjual, maka perjanjian akan diatur oleh hukum intern dari negara dimana terletak cabang tersebut.

Hal lain yang juga diatur oleh konvensi internasional 1955 ini, adalah tentang pelaksanaan perjanjian. Dalam *Article 4*, disebut beberapa cara pelaksanaan

¹¹ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Alumni, 1983), hal.139.

perjanjian jual beli. Jika tak ditentukan lain, maka hukum intern dari negara dimana harus dilakukan pemeriksaan barang-barang yang akan dijual dan dibeli menurut kontrak jual beli, adalah yang berlaku. Begitu pula untuk cara-cara mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan atas barang-barang tersebut, serta mengenai pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan pemeriksaan itu dan mengenai tindakan-tindakan yang diambil jika sampai barang-barang yang bersangkutan ditolak.

Masih terdapat pada *Article 4(2b)*, mengatakan bahwa sahnya suatu kontrak diserahkan kepada hukum yang berlaku sesuai kesepakatan dari para pihak. Kemudian *Article 4 (2b)* juga menentukan tentang Peralihan Resiko, yang menyebutkan bahwa untuk menetapkan kapan hak milik beralih dalam penjualan barang-barang, apakah setelah kontrak ditandatangani, atau setelah barang di kirimkan atau berdasarkan suatu perbuatan hukum tertentu adalah hukum nasional. Peralihan resiko menjadi lebih penting lagi berkenaan dengan pembelian barang-barang dalam transit.¹²

Konvensi ini juga menetapkan klausul Pembayaran. Klausul ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama, khususnya bagi exportir. Exportir harus memilih dengan tepat metode pembayaran yang melindungi kepentingannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

¹² Rajagukguk, *loc. cit.*, hal. 4 *et seq.*

- Melalui Pembayaran Dimuka (*Advance Payment*)
- Menggunakan *Letter of Credit* (LC)
- Menggunakan Wesel Inkaso (*Collection Draft*) dengan kondisi *Documents Against Acceptance* (D/P)
- Melalui Konsinyasi

Hal lain yang diatur oleh konvensi ini, adalah Ganti Kerugian. Setiap pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi jika suatu ketentuan tidak dipenuhi atau dilanggar atau diabaikan dalam perjanjian oleh pihak lainnya. Merupakan tugas dari pembuat perjanjian untuk memberikan pengertian dan batasan atas ganti kerugian tersebut dalam suatu kontrak yang beraspek transnasional.¹³

Terlepas dari konvensi tersebut, keadaan lain yang mungkin diatur dalam kontrak adalah, mengenai perjanjian pengangkutan. Hal ini berhubungan erat dengan masalah asuransi dalam suatu kontrak. Suatu jual beli barang yang melintasi perbatasan negara akan melibatkan banyak campur tangan yang tidak hadir ketika barang tersebut diperjual belikan hanya di dalam negeri tanpa melalui perlintasan perbatasan negara. Beberapa dari campur tangan tersebut mengakibatkan bertambahnya resiko baik bagi pembeli maupun penjual. Resiko yang akan dialami antara lain terlibatnya dua sistem hukum atau bahkan lebih pada proses penjualan barang tersebut dan juga terlibatnya dua bahasa atau lebih yang berbeda. Untuk

¹³ *Ibid*, hal. 7.

mengantisipasi masalah yang ditimbulkan dari resiko kontrak dagang internasional, diperlukan pemahaman luas dalam merancang metode yang efektif.

Salah satu jalan keluar dari masalah kontrak dagang internasional adalah diciptakannya seperangkat istilah dagang yang multilateral dan terpisah. Istilah dagang yang sekarang digunakan adalah *INCOTERMS*, singkatan dari “*International Commercial Terms*” yang dalam bahasa Indonesia berarti istilah dagang internasional. Istilah ini diciptakan oleh Internasional *Chamber of Commerce*.¹⁴ Dalam perkembangannya *Incoterms* mengalami beberapa kali perubahan yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan pada praktek perdagangan internasional. upaya pertama yang berhasil diperkenalkan dibuat pada tahun 1936 (*Incoterms 1936*). Sejak itu, *Incoterms 1936* sudah mengalami 5 kali penambahan dan perubahan: tahun 1953, 1967, 1976, 1980 dan 1990.¹⁵ Penambahan yang terakhir terjadi pada tahun 2000 (*Incoterms 2000*). Melalui *Incoterms*, dihasilkan beberapa istilah pada perjanjian pengangkutan. istilah-istilah tersebut, antara lain:

- *FOB (Free On Board)*

Perjanjian pengangkutan dimana penjual hanya bertanggung jawab atas pengiriman barang sampai ke pelabuhan pengiriman dan (dalam hal pengiriman melalui laut) meletakkannya di atas kapal. Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko setelah titik tersebut¹⁶.

¹⁴ Huala Adolf, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 81.

¹⁵ *Ibid*, hal. 82.

¹⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum ekonomi* (Jakarta: Elips II, 2002), hal. 74.

- *CIF (Cost, Insurance, Freight)*

Perjanjian pengangkutan dimana penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang selama perjalanan hingga pelabuhan tujuan, dan atas pengasuransian barang selama pengapalan laut.¹⁷

- *FAS (Free Alongside ship)*

Perjanjian pengangkutan dimana penjual bertanggung jawab atas penyerahan barang hanya sampai ditempatkan disamping kapal di dermaga. Selanjutnya semua biaya dan resiko kerusakan serta kehilangan barang sejak saat itu, ditanggung oleh pembeli.¹⁸

- *CFR (Cost And Freight)*

Perjanjian pengangkutan dimana penjual bertanggung jawab atas semua biaya pengangkutan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Namun, asuransi atas resiko hilang atau rusaknya barang tersebut setelah barang dimuat di atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli.¹⁹

2.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Kontrak Bisnis

Di Indonesia, sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-undangan adalah KUHPerdara, khususnya buku Ketiga. Untuk pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia, maka memakai dasar hukum dari

¹⁷ *Ibid.* hal. 75.

¹⁸ Adolf, Chandrawulan. *op. cit.*, hal.112.

¹⁹ *Ibid.* hal.120

KUHPerdata, khususnya buku Ketiga. Bagian-bagian buku Ketiga yang berkaitan dengan kontrak, adalah:

1. Pengaturan tentang perikatan perdata.

Merupakan pengaturan perikatan pada umumnya, yakni yang berlaku baik untuk perikatan yang berasal dari kontrak maupun yang berlaku untuk perikatan yang terbit karena undang-undang.

Pasal 1233 – 1312 KUHPerdata.

2. Pengaturan tentang perikatan yang timbul dari kontrak.

Telah disebutkan bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik karena adanya kontrak maupun karena undang-undang.

Diatur pada Bab Kedua Buku Ketiga Pasal 1313 – 1351 KUHperdata.²⁰

Pada prinsipnya, menurut hukum ekonomi internasional, para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata.

Jika di lihat berdasarkan penjelasan hukum ekonomi internasional, maka kontrak-kontrak semacam yang dimaksud di atas adalah termasuk bidang Hukum Perdata Internasional oleh karena terdapat unsur-unsur asing atau unsur-unsur luar negeri.

²⁰ Fuady, *op. cit.*, hal. 13-17



Hukum ekonomi internasional, khususnya perjanjian internasional yang mengatur tentang kontrak bisnis juga memakai asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan isi, dasar hukum, dan sebagainya dalam kontrak yang mereka buat

2.4. Akibat Hukum Kontrak Bisnis

Pelaksanaan suatu kontrak, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Terdapat satu atau lebih gangguan yang menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut. Gangguan yang menghalangi pelaksanaan dari kontrak sangat beragam. Sehingga akan dijelaskan secara satu persatu.

2.4.1 *Force Majeure*

Yaitu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, dimana keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.²¹ Dapat dengan jelas dilihat pada pasal 1244 KUHPerdara :

*"dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasikan di antara para pihak"*²²

²¹ *Ibid.* hal. 113.

²² *Ibid.*

Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut tidak termasuk ke dalam asumsi dasar dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat.

Pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdata, terdapat pada pasal 1244:

“ Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruknya “

dan juga pada pasal 1245:

“ Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya “²³

Dari rumusan pasal-pasal KUHPerdata di atas, maka dapat disimpulkan akibat hukumnya. Yaitu:

1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga.

Jika terjadi hal-hal yang tidak terduga yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut termasuk dalam kategori *force majeure*.

2. *Force majeure* karena keadaan memaksa

Jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

²³ *Ibid.* hal. 114.

3. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.

Apabila ternyata perbuatan yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku).²⁴

Menurut hukum ekonomi internasional, hampir semua perjanjian dagang internasional mencantumkan klausul Keadaan darurat (*Force Majeure*) yang antara lain berbunyi:

*"Any delay or failure by either party in the performance hereunder shall be excused if and to the extent caused by occurrences beyond the parties control including but not limited to acts of god, strikes or other labor disturbances, war, sabotage, and any other caused of a like nature which cannot be controlled by either party."*²⁵

2.4.2 Perubahan Kontrak

Ketentuan tentang kemungkinan para pihak merubah isi kontrak perlu dicantumkan untuk memberi ruang kepada mereka guna merundingkan perlunya perubahan, antara lain, karena adanya sebab-sebab tertentu yang tidak diperkirakan sebelumnya atau berkembangnya kondisi dan situasi tertentu yang berlainan dengan kondisi dan situasi waktu kontrak dibuat.

2.4.3 Pemutusan Kontrak

Pemutusan suatu perjanjian timbal balik hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama para pihak di dalamnya. Perlu dicantumkan dalam kontrak alasan-alasan yang dapat menyebabkan pemutusan kontrak. Persetujuan dapat

²⁴ *Ibid.* hal. 114 *et seq*

²⁵ Rajagukguk, *loc. cit.*, hal. 8.

diberikan dalam perjanjian yang bersangkutan untuk hal-hal tertentu. Penyusun perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia, wajib mengetahui bahwa tanpa adanya perjanjian demikian mengharuskan salah satu pihak yang menginginkan pemutusan untuk meminta persetujuan pengadilan terlebih dahulu.

Begitu juga pada perjanjian internasional, selalu mencantumkan mengenai hal ini, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut:

"...to the extent necessary to give full effect to the provisions concerning termination to hereby waive applicability of the provisions of the article 1266 of the Indonesian Civil Code."²⁶

2.4.4 Interpretasi

Di dalam suatu kontrak, perlu dicantumkan ketentuan mengenai interpretasi. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi kontrak, maka pihak lainnya mempunyai hak untuk memberikan peringatan dan tenggang waktu tertentu agar pihak satunya dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini perlu ditetapkan suatu tenggang waktu yang masuk akal. Begitu juga umpamanya peringatan karena terjadinya pengiriman barang-barang yang rusak. Perlu diberikan tenggang waktu kapan penggantian atas barang-barang yang rusak itu dapat dilakukan.

Ada beberapa macam metode atau model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah sepakat untuk melaksanakan prestasi tersebut. Metode-metode interpretasi tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.* hal. 9.

1. Interpretasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi

Memberikan arti bahwa interpretasi terjadi karena para pihak tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi yang telah disepakati berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dalam hal ini adalah kontrak.

2. Interpretasi dalam bentuk terlambat memenuhi prestasi

Memberikan arti bahwa interpretasi terjadi karena para pihak terlambat dalam memenuhi kewajiban melakukan interprestai sehingga hasil dari kesepakatan menjadi tidak maksimal.

3. Interpretasi dalam bentuk tidak sempurna memenuhi prestasi

Memberikan arti bahwa interpretasi terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban memenuhi prestasi dengan sempurna, masih terdapat kesalahan dan tidak selesai sepenuhnya.²⁷

2.4.5 Pilihan Hukum

Untuk perjanjian yang mempunyai aspek transnasional, masalah pilihan hukum menjadi penting. Para pihak biasanya memilih hukum mana yang harus diberlakukan. Pada waktu kontrak itu disusun, para pihak sering memasukkan satu ketentuan yang menegaskan bahwa hukum dari negara tertentu akan digunakan dalam memutuskan hak dan kewajiban menurut kontrak. Hal ini umumnya dikatakan sebagai suatu ketentuan "pilihan hukum". Sistem hukum kebanyakan negara sekarang membolehkan para pihak dalam kontrak jual beli internasional untuk menyebutkan

²⁷ Fuady, *op. cit.*, hal.89.

sistem hukum negara mana yang menjadi ketentuan pilihan hukumnya, walaupun beberapa negara mengharuskan digunakannya hukum setempat dalam beberapa kasus. Dengan kata lain, pilihan hukum mempengaruhi akibat hukum dari suatu kontrak.

Ada berbagai macam bentuk pilihan hukum, antara lain:

1. Pilihan hukum secara tegas

Dalam hal ini, para pihak mengemukakan kehendak mereka dengan tegas dan jelas tentang hukum yang menguasai kontrak-kontrak mereka sehingga terlihat ada maksud para pihak yang bersangkutan mengenai hukum yang berlaku, apakah itu hukum A atau hukum B.

2. Pilihan hukum secara diam-diam

Dalam hal ini, dapat dilihat dari maksud para pihak melalui bentuk isi kontrak yang telah mereka sepakati. Baik itu berupa bahasa yang digunakan, bentuk kontrak yang mereka buat ataupun melalui penetapan jenis mata uang.²⁸

2.5 Sistem Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis.

Ada beberapa hal yang saling berkaitan erat yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa dan penyusunan ketentuan berkontrak yang tepat dari suatu

²⁸ Hamzah Rasyid, *Kontrak Internasional dalam International Sales of Goods* (Disampaikan dalam Seminar Sehari *International Sales of Goods* kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dan *Ellips Project*, di Makassar Golden Hotel, Ujungpandang, 26 September 1994), hal. 8 *et seq.*

kontrak bisnis. Yang pertama adalah pilihan hukum. Merupakan suatu ketentuan yang berasal dari akibat hukum suatu kontrak. Kecenderungan internasional umum adalah membolehkan para pihak yang berkontrak suatu kebebasan yang luas dalam memilih perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan perikatan mereka. Sebagian kecil negara masih mensyaratkan bahwa kontrak yang dibuat dalam lingkup teritorial mereka harus diatur oleh hukum dalam negeri mereka (hukum lokal). Namun dalam kebanyakan kasus para pihak dapat memilih peraturan lain. Hal ini terutama penting bila salah satu pihak yang berkontrak datang dari negara lain, atau bila materi pokok transaksi jual beli itu adalah materi yang mana hukum di negara lain lebih sempurna dikembangkan daripada hukum di negara "tuan rumah".

Hal yang lain adalah pilihan forum. Ini berhubungan dengan pengadilan atau badan peradilan ke mana sengketa akan diserahkan untuk penyelesaian. Sekali lagi, kontrak jual beli dalam negeri biasanya tidak mensyaratkan penunjukan khusus forumnya, terkecuali mungkin bila kedua pihak berlokasi di bagian yang berbeda dalam negara yang sama dan ingin menegaskan terlebih dahulu (dan diperbolehkan memberi penegasan berdasar peraturan pengadilan) pengadilan mana yang harus menyidangkan sengketa yang timbul di antara mereka di kemudian hari.

Hal terakhir adalah mengenai pilihan penyelesaian sengketa. Di kebanyakan negara para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase dagang atau cara lain penyelesaian sengketa yang kurang formal dan kurang dibuka untuk umum daripada yang biasanya terjadi pada sistem pengadilan. Lingkup penuh prosedur pilihan penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak bisnis, mencakup banyak

hal. Dalam hukum ekonomi internasional, salah satu kaidahnya disebutkan tentang hukum perjanjian internasional. Dimana didalamnya terdapat aturan-aturan internasional mengenai organisasi-organisasi internasional yang khusus mengatur cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi internasional.

2.5.1 ARBITRASE

Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer adalah apa yang disebut dengan “arbitrase”. Begitu banyak definisi tentang arbitrase, tetapi untuk lebih memudahkan penjelasan, hanya akan diambil satu dari sekian banyak tersebut. Yaitu menurut Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah:

“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (vide Pasal 1 ayat (1) undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999)”²⁹

Institusi arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, masih banyak alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti Konsiliasi, Mediasi, dan Negosiasi. Tetapi, tetap saja arbitrase yang paling populer dan paling luas digunakan para pengusaha yang membuat kontrak, dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh institusi arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu antara lain:

²⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 13.



- Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
- Biaya lebih murah.
- Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum.
- Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih mudah.
- Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh Arbitrase.
- Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
- Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
- Keputusan arbitrase umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi).
- Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa *review* sama sekali.
- Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
- Menutup kemungkinan untuk dilakukan "*Forum Shopping*"³⁰

Seringkali dalam kontrak-kontrak penting antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri dicantumkan klausul arbitrase. Hal ini dikarenakan pengusaha asing kurang mengenal sistem hukum di Indonesia dan kurang paham akan formalitas-formalitas acara berpekara dan sebagainya. Dan disinilah dapat dilihat betapa pentingnya organisasi-organisasi internasional yang mengatur tentang penyelesaian sengketa alternatif.

³⁰ *Ibid*, hal. 40

♦ Arbitrase menurut *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *UNCITRAL Arbitration Rules*.

International Chamber of Commerce (ICC) atau Kamar Dagang Internasional adalah suatu badan internasional yang dibentuk di kota *Atlantic City*, Amerika Serikat pada tahun 1919 melalui suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh delegasi-delegasi saudagar dagang dari Belgia, Perancis, Italy, Inggris dan Amerika Serikat. Dimana para peserta delegasi tersebut setuju untuk membentuk suatu organisasi yaitu *International Chamber of Commerce*.³¹

ICC adalah suatu organisasi yang tidak mencari keuntungan (*nonprofit organization*). Organisasi dibiayai oleh iuran atau kuota keanggotaan komisi nasional negara-negara yang menjadi anggotanya.³²

Fungsi organisasi ini adalah meningkatkan kerja sama dan perdagangan dunia, menentang proteksionisme dan menetapkan standar perdagangan internasional melalui peningkatan kebijaksanaan ekonomi internasional yang luas, penurunan kendala-kendala perdagangan serta sebagai sarana untuk saling tukar menukar pandangan atau pikiran di antara para pengusaha.³³

³¹ Huala Adolf, A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 181 *et seq.*

³² *Ibid.* hal. 182.

³³ *Ibid.*

Pada pokoknya, kegiatan-kegiatan ICC berkecimpung dalam dua bidang, yaitu:

1. Bertindak sebagai juru bicara (*spokesman*) untuk masyarakat bisnis internasional dan mewakili serta melindungi kepentingan atau pandangan-pandangan para pengusaha kepada para pemerintah dan opini publik.
2. Berupaya untuk mempermudah mekanisme perdagangan dunia dengan menghilangkan berbagai kendala teknis yang menghalangi aliran bebas barang dan jasa.³⁴

Arbitrase menurut ICC merupakan suatu lembaga. Artinya terdapat suatu pusat arbitrase yang bukan saja mempunyai kaidah-kaidah tertulis yang mengatur arbitrase ini, tetapi disamping itu juga mempunyai badan-badan tetap dari ICC berkenaan dengan arbitrase ini dapat disebut apa yang dinamakan *Court of Arbitration* (Dewan Arbitrase), kemudian sekretariatnya dan komite-komite nasional. Kegiatan Kamar Dagang Internasional dalam bidang arbitrase yaitu dengan memberikan suatu metode penyelesaian sengketa yang murah dan cepat (*an inexpensive and quick method for settlement of dispute*) yang dapat timbul di antara para pengusaha sehubungan dengan transaksi-transaksi komersial mulai lahir sejak tahun 1923. Dalam pengaturan mengenai arbitrase, ICC memberikan standarnya melalui *The Rules Of Conciliation and Arbitration*.³⁵

³⁴ *Ibid.* hal. 185.

³⁵ *Ibid.*

Setelah melihat dan mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur arbitrase, maka *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) menerima dengan baik kaidah-kaidah arbitrase pada tanggal 28 April 1976 yang kemudian disingkat menjadi *UNCITRAL Arbitration Rules*.³⁶

Pengaturan arbitrase menurut ICC dan UNCITRAL, adalah sebagai berikut:

A. Jumlah Arbitrator

Menurut ketentuan-ketentuan baik ICC maupun UNCITRAL, arbitrator dalam prinsipnya harus dianggap dalam jumlah yang janggal. Misalnya: satu atau tiga arbitrator, tetapi juga boleh dua. Kecuali para pihak memang secara tegas dapat menerima dua arbitrator ini. Pendek kata, dalam hal ini terutama keinginan para pihaklah yang ditaati oleh Dewan arbitrase. Mengenai cara memilih para arbitrator ini, juga dihormati kebebasan bagi para pihak. Mereka dapat memilih seorang atau tiga orang arbitrator. Kalau tiga arbitrator diperlukan, maka para pihak masing-masing memilih satu dan yang ketiga dipilih oleh dewan arbitrase.³⁷

Ketentuan arbitrase ini juga ditambahkan dalam *The Rules of Conciliation and Arbitration* (TRCA) yang dibentuk oleh ICC pada tahun 1988, yang mengatakan, manakala pengadilan akan menunjuk seorang arbitrator atau ketua suatu Dewan Arbitrase, maka pengadilan harus melakukan penunjukan setelah mendapat

³⁶ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 18.

³⁷ Gautama, *op. cit.*, hal. 41.

permohonan usulan dari Komisi Nasional ICC bahwa hal itu dianggapnya layak atau cukup.³⁸

B. Tempat Arbitrase

Menurut ketentuan ICC dan UNCITRAL, tempat dari arbitrase ini ditentukan pada prinsipnya oleh Dewan Arbitrase, kecuali kalau para pihak telah menyetujui terlebih dahulu di dalam kontrak mereka ini akan tempat arbitrase bersangkutan. Penentuan tempat arbitrase ini termasuk wewenang daripada kantor pusat Dewan Arbitrase ini. Pada umumnya boleh dikatakan bahwa Dewan Arbitrase dari ICC akan memilih sebenarnya tempat tinggal sehari-hari dari pihak arbitrator. Dengan kata lain, arbitrase ini umumnya akan berlangsung di negara yang lain dari negara para pihak.³⁹

C. Tata cara Berperkara melalui arbitrase

Para arbitrator harus mentaati ketentuan-ketentuan di dalam *Rules* daripada ICC. Tetapi dalam hal-hal dimana *Rules* ini tidak memberikan bimbingan, para arbitrator harus menunjuk kepada hukum dari pada negara dimana arbitrase akan berlangsung sebagai hukum yang menentukan tata cara atau prosedur bersangkutan kecuali para pihak telah bermufakat untuk memakai hukum lain.⁴⁰

Mengenai hal ini, UNCITRAL hanya menambahkan tentang bahasa yang akan dipakai. Dimana para arbitrator menentukan bahasa-bahasa yang akan dipakai dalam acara arbitrase.⁴¹

³⁸ Adolf, Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 192 *et seq*

³⁹ Gautama, *op. cit.*, hal. 42.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Gautama, Arbitrase, *op. cit.*, hal. 28.

D. Hukum Materiil yang dipakai

Hukum yang akan berlaku untuk arbitrase ini dipersoalkan menurut ICC dan UNCITRAL, pertama-tama hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Tetapi apabila para pihak tidak melakukan pilihan tentang hukum yang berlaku ini, maka para arbitrator yang harus menentukan hukum yang berlaku.⁴²

E. Jangka waktu memberikan Keputusan

Menurut ICC, pada umumnya ditentukan bahwa para arbitrator harus memberikan keputusan arbitrasenya didalam 60 hari sejak tanggal telah ditandatangani oleh pihak-pihak apa yang dinamakan "*terms of reference*" sebagai dasar dari pada sengketa yang harus diadili menurut arbitrase ini.

Oleh UNCITRAL, keputusan arbitrase hanya dapat disimpulkan dan diumumkan dengan persetujuan dari kedua pihak. Dan dapat diberikan pula keputusan tambahan atas permintaan sesuatu pihak dalam 30 hari setelah menerima keputusan dan merasa ada kekurangan.⁴³

F. Pelaksanaan Keputusan Arbitrase

Menurut ICC, pada umumnya keputusan arbitrase bersifat final dan lantast mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan. Tetapi kalau pihak yang kalah, lalai untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang menang dapat minta pelaksanaan dari pada keputusan itu.⁴⁴

⁴² Gautama, *op. cit.*, hal. 43.

⁴³ Gautama, *Arbitrase, op. cit.*, hal. 30.

⁴⁴ Gautama, *op. cit.*, hal. 43 *et seq*

G. Biaya Arbitrase

Baik ICC maupun UNCITRAL mengatakan, bahwa pada umumnya pihak yang kalah yang harus membayar biaya arbitrase. Tetapi pihak panitia arbitrase bisa membagikan pemikulan biaya ini antara kedua pihak jika hal ini dianggap wajar.⁴⁵

Pada umumnya keputusan arbitrase asing itu akan diakui tanpa memeriksa tentang duduk perkaranya sepanjang keputusan itu sah dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

2.5.2 KONSILIASI

Sistem penyelesaian sengketa dimana prosedur yang digunakan lebih tidak formal dibandingkan dengan arbitrase dan melibatkan seseorang yang akan meninjau ulang tuntutan kedua pihak dalam suatu sengketa dan menawarkan kesimpulan penyelesaian sengketa yang secara prinsip tidak berfokus pada mengapa terjadi suatu kesalahan melainkan terhadap perbaikan atas kerugian atau penderitaan yang telah diakibatkan oleh sengketa terhadap hubungan bisnis kedua belah pihak.⁴⁶

Dalam pengaturan hukum ekonomi internasional, bersamaan dengan arbitrase, konsiliasi diatur dalam *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce*. Pada ketentuan tersebut, konsiliasi dijelaskan sebanyak 11 klausul.⁴⁷

⁴⁵ Gautama, *Arbitrase, op. cit.*, hal. 31 *et seq*

⁴⁶ Adolf, Chandrawulan, *op. cit.*, hal. 42.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 188.

Ketentuan konsiliasi ICC klausul 1 mengatur tentang yurisdiksi konsiliasi. Menentukan bahwa semua sengketa-sengketa yang mempunyai sifat internasional dapat diserahkan kepada konsiliasi oleh seorang konsiliator yang ditunjuk oleh ICC. Lalu pada klausul 3, menjabarkan mengenai proses konsiliasi yang menentukan bahwa semua pihak yang bersangkutan harus sudah mengetahui tentang permohonan konsiliasi tersebut.

Klausul 8 menjelaskan mengenai berakhirnya konsiliasi. Pada waktu berakhirnya konsiliasi tersebut, konsiliator harus memberikan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak atau dengan laporan yang berisi tentang ketidakberhasilan atau dengan pemberitahuan dari satu atau lebih pihak yang berisi tentang tidak dilanjutkannya proses konsiliasi.⁴⁸

2.5.3 MEDIASI

Suatu keadaan penyelesaian sengketa dimana seseorang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak bagi para pihak, sehingga pandangan mereka yang atas sengketa itu dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Namun tanggung jawab utama agar tercapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.⁴⁹

Dalam melakukan proses mediasi, bisa melalui empat tahap. Pertama, dengan menciptakan forum atau kerangka kerja untuk proses tawar-menawar. Kedua, saling

⁴⁸ *Ibid*, hal. 190.

⁴⁹ Head, *op. cit.*, hal. 42.



mengumpulkan dan berbagi informasi, ketiga, melakukan proses tawar-menawar pemecahan masalah dan keempat, mengadakan pengambilan keputusan.⁵⁰

2.5.4 NEGOSIASI

Penyelesaian sengketa yang melakukan diskusi langsung diantara para pihak yang bersengketa, tanpa adanya keterlibatan seorang mediator, konsiliator, arbitrator, ataupun orang luar. Negosiasi bertujuan menciptakan keadaan dimana para pembuat keputusan bisnis dapat menyelesaikan sengketa mereka tanpa melalui persidangan formal yang ada diluar lingkup mereka.⁵¹

Negosiasi mempunyai beberapa strategi dasar yang menjadi pegangan dalam melakukan perundingan. Strategi dasar tersebut bisa berupa adanya rasa bersaing, adanya kemauan berkompromi, serta adanya kesepakatan pemecahan masalah. Strategi dasar ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu sengketa sehingga bisa menyatukan semua kombinasi perbedaan-perbedaan untuk menggabungkan keuntungan. Untuk itu, sangat diperlukan sikap negosiasi yang kompetitif tetapi cenderung kooperatif.⁵²

Pencantuman sistem penyelesaian sengketa pada naskah kontrak dagang internasional mempunyai cara yang berbeda-beda. Salah satu contoh adalah ketentuan penyelesaian sengketa mungkin mensyaratkan bahwa ketika timbul sengketa berdasarkan kontrak tersebut, para pihak pertama-tama akan mencoba

⁵⁰ Felix O. Soebagjo and Fatmah Jatim, *Some Aspects on Commercial Arbitration in Indonesia* (Komponen Pelatihan Hukum, Nov-Des 1993), hal.1.

⁵¹ Head, *op. cit.*, hal.42

⁵² Soebagjo, Jatim., *op. cit.*, hal 1.

menyelesaikannya dengan cara negosiasi atau mediasi, dan apabila upaya tersebut mengalami kegagalan maka para pihak akan menyerahkan sengketa mereka kepada arbitrase atau konsiliasi dengan mengikuti suatu prosedur tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada dasarnya timbul dikarenakan adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasan yang diperoleh tersebut akan segera disusul dengan suatu kecenderungan atau keinginan untuk mengetahui lebih lanjut.

Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.

- Penelitian kemudian digunakan untuk menelaah dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan metode ilmiah secara sistimatis untuk memberi pengetahuan yang benar dan obyektif mengenai gejala sosial dalam masyarakat yang ditinjau dari segi hukum yang berlaku.

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian sangat penting dan menunjang proses penulisan skripsi ini. Penelitian akan menjadi bahan acuan dari permasalahan yang akan dianalisis kemudian dibahas sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

3.1 LOKASI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT. Semen Bosowa Maros, dan UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Makassar.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan adalah:

3.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini sumber langsung adalah penelitian pada PT. Semen Bosowa Maros.

3.2.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang sangat relevan dengan objek penelitian.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data. Untuk ini, penulis melakukan pengambilan data dengan cara penelitian dan studi pustaka. Melalui penelitian, teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengambil data pada sumber data secara langsung, dalam hal ini kepada Sekretaris Direktur PT. Semen Bosowa Maros, Nn. Naskah Andriani, Sp.
2. Melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber tertulis yang dimaksud penulis adalah berupa buku-buku dan artikel-artikel baik dari surat kabar, buletin, majalah maupun dari internet.
3. Studi terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Internasional dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

3.4 ANALISIS DATA

Untuk mengolah data yang penulis telah dapatkan, maka diperlukan suatu sistem analisis data yang baik dan benar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis Kualitatif Deskriptif yaitu, memberikan gambaran tentang pelaksanaan kontrak bisnis pada dunia bisnis dan pada PT. Semen Bosowa Maros, dan analisis kuantitatif argumentatif yaitu memberikan alasan-alasan serta bukti-bukti yang mendukung dalam penjelasan hubungan pelaksanaan kontrak bisnis pada dunia bisnis dengan pelaksanaan kontrak bisnis pada PT. Semen Bosowa Maros. Dalam melakukan analisis data tersebut, penulis menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan kontrak bisnis.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Semen Bosowa Maros

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Perusahaan

PT. Semen Bosowa Maros merupakan salah satu anak perusahaan Bosowa Group yang bergerak di bidang Industri. Perusahaan ini didirikan dalam rangka mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan semen di kawasan timur Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan dalam tingkat nasional dan internasional.

Bosowa group sendiri berawal dari CV. Munitan yang bergerak di bidang perdagangan umum, didirikan di kabupaten Barru pada tanggal 23 Februari 1973 di bawah pimpinan langsung Bapak Aksa Mahmud. Pada tanggal 7 April 1978, CV. Munitan berubah menjadi PT. Tiga Berlian dan menjadi dealer mobil. Satu tahun kemudian PT. Tiga Berlian menjadi dealer resmi Mitsubishi dan berubah nama menjadi Bosowa Berlian Motor atau lebih dikenal dengan Bosowa Group.

Nama Bosowa sendiri berarti Bone Soppeng Wajo. Nama ini diambil atas dasar sejarah dimana terdapat tiga kerajaan di Sulawesi selatan yang tidak pernah bertikai yaitu kerajaan Bone, kerajaan Soppeng, kerajaan Wajo. Ketiga kerajaan ini memiliki kelebihan masing-masing. Kerajaan Bone yang terkenal dengan kepemimpinannya, kerajaan Soppeng terkenal dengan sumber daya alamnya, kerajaan Wajo terkenal dengan sistem perekonomiannya. Atas dasar tersebut, Bapak


H.M. Aksa Mahmud berinisiatif untuk menggabungkan ketiga kerajaan tersebut dengan kelebihanannya masing-masing maka disebutlah BOSOWA.

Sekarang ini bosowa memiliki berbagai macam jenis usaha, yaitu:

1. Otomotif dan Transportasi
 - Bosowa Berlian Motor
 - Wahana Taksi
2. Konstruksi
 - PT. Tujuh Waliwali
 - Bosowa Wisata Indah
3. Keuangan
4. Perdagangan
 - Plastindo
6. Minuman
 - Alda
7. Industri
 - Bosowa Bantimurung Indah
 - PT. Semen Bosowa Maros
 - PT. Bosowa Maining

4.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan PT. Semen Bosowa Maros dapat digambarkan sebagai berikut:



Struktur Organisasi PT. Semen Bosowa Maros



4.2 Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada PT. Semen Bosowa

Pada umumnya PT. Semen Bosowa bergerak di bidang industri dan perdagangan. Selain menghasilkan produk semen yang bermutu, PT. Semen Bosowa juga melakukan penjualan semen tersebut. Sehingga PT. Semen Bosowa berkaitan erat dengan kontrak bisnis. Penjualan kepada konsumen dalam negeri dan konsumen luar negeri selalu berdasarkan pada suatu kontrak. Menganut pada rumusan masalah dari skripsi ini, maka yang akan dibahas adalah kontrak yang bersifat internasional.

Untuk kontrak yang bersifat internasional, PT. Semen Bosowa membahasakan dalam sebuah kontrak sebanyak 17(tujuh belas) butir klausula. Masing-masing klausul tersebut membahas mengenai:

- Ruang Lingkup dan Jangka Waktu

Dituangkan dalam klausul 1 naskah kontrak perdagangan internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"By this contract, SELLER agrees to supply and BUYER agrees to purchase and receive the total quantity of about... ..MT +/- 10% of Ordinary Portland Cement conforming to ASTM C-150-97 delivered from the Seller's production plant in Indonesia, and loaded onto vessels"

menurut klausul ini, PT. Semen Bosowa sepakat untuk menyediakan serta mengantarkan barang dan pembeli setuju untuk membeli dan menerima barang sejumlah yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Kemudian barang tersebut akan dikirimkan dari perusahaan PT. Semen Bosowa yang berada di Indonesia dengan kapal. Dalam penjualan semen, PT. Semen Bosowa sekarang ini hanya menjual dalam bentuk *clinker* berjenis ASTM

C-150-97. Pada awalnya, PT. Semen Bosowa juga menjual dalam bentuk *Bags*. Tetapi sesuai jumlah permintaan terbesar yang menginginkan *clinker*, maka PT. Semen Bosowa tidak lagi memproduksi dalam bentuk *bags*.

- Jumlah Barang

Terdapat pada klausul 2 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"The quantity covered by this contract is about... ..MT metric tons plus minus 10% during... .. ."

Menjelaskan mengenai berapa jumlah barang yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak menurut kontrak ini. Dalam hal penjualan semen, PT. Semen Bosowa menetapkan jumlah sesuai keinginan dari pembeli. Selama ini, jumlah barang minimum yang dapat dijual oleh PT. Semen Bosowa adalah sebanyak 5.000 MT dan jumlah barang maksimum adalah 30.000 MT.

- Mutu Barang

Terdapat pada klausul 3 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Ordinary Portland Cement conforming to ASTM c-150-97"

Menjelaskan tentang mutu dari semen PT. Semen Bosowa. dalam hal ini, semen dalam bentuk *clinker* yang diproduksi PT. Semen Bosowa berjenis ASTM C-150-97.



- Jadwal Pengiriman

Terdapat pada klausul 4 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"The quantity covered by this contract shall be delivered in shipments of about... ..MT plus minus 10% during... .."

Klausul ini menentukan tentang jumlah barang sesuai yang disepakati kedua belah pihak akan diantarkan melalui pengapalan selama waktu yang juga telah disepakati bersama. Hal ini penting karena berhubungan dengan perjanjian pengangkutan yang didalamnya mengatur tentang asuransi dan resikonya. Bila salah satu pihak tidak menepati jadwal pengiriman sesuai kontrak ini, maka akan terdapat denda sesuai peraturan. Selama ini, PT. Semen Bosowa tidak mengalami hambatan yang berarti dalam jadwal pengiriman. Hambatan yang pernah dialami adalah keterlambatan dalam pengiriman barang. Ini disebabkan karena adanya kemacetan dalam perjalanan. Hal ini dapat diselesaikan dengan damai oleh kedua belah pihak.

- Harga

Terdapat pada klausul 5 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"The price for the contracted cement shall be USD... ../MT"

Menjelaskan mengenai berapa jumlah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang memakai dasar mata uang Amerika Serikat (USD) /MT.

Mengenai harga, PT. Semen Bosowa menetapkan harga penjualan yang sama dan standar kepada masing-masing negara tujuan ekspor PT. Semen Bosowa. Selama ini, harga minimum yang ditetapkan adalah USD28, dan harga maksimum yang ditetapkan oleh PT. Semen Bosowa adalah USD30 setiap Ton.

- Cara Pembayaran

Terdapat pada klausul 6 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Buyer shall be pay seller for the cargo of each vessel by an Irrevocable Letter of Credit opened by at first Bank, payable at sight for amount mention on Clause 5."

Menjelaskan mengenai sistem pembayaran setiap pengiriman dalam hal ini melalui *Letter of Credit* yang diterbitkan oleh suatu Bank dan dibayarkan sesuai dengan jumlah pada klausul 5. Pembayaran yang diterima oleh PT. Semen Bosowa selama ini dilakukan melalui *Telegraphic Transfer* dan *Letter of Credit*.

- Dokumen-dokumen

Terdapat pada klausul 7 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

- "a. Full set of Ocean Bills of Lading issued as per instructions given for each shipment.*
- b. Original and two copies of Commercial Invoice issued by the Seller to buyer.*
- c. Original and two copies of Packing List issued by the Seller to buyer. Showing the net weight and gross weight and as per L/C stipulated.*

- d. Original Certificate of Origin (Form D) issued by Department of Trade and Industry to send directly to the Buyer.*
- e. Original Test Report issued by SUCOFINDO to send directly to the Buyer.*
- f. Others document as per L/C stipulated.”*

Dalam klausul ini menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai dasar dari kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena yang dibahas adalah hanya sebatas naskah kontrak, maka dokumen yang disebutkan mencakup semua dokumen yang dibutuhkan dalam suatu kontrak yaitu, dokumen tagihan pemuatan, dokumen daftar pengiriman, dokumen daftar pembungkusan, dokumen sertifikat keaslian yang dikeluarkan oleh DEPERINDAG, dokumen laporan tes keaslian yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO dan beberapa dokumen lain yang mungkin diinginkan oleh pembeli. Semua dokumen pada klausul in harus disiapkan oleh penjual. Tetapi pada pelaksanaannya, PT. Semen Bosowa hanya mencantumkan empat dokumen tanpa mengikutkan dokumen mengenai daftar pembungkusan. Dokumen ini disebutkan jika terjadi penjualan barang yaitu semen dalam bentuk *bags*. Karena pada masa sekarang PT. Semen Bosowa tidak lagi memproduksi semen dalam bentuk *bags*, maka dokumen tersebut tidak dicantumkan.



- Tempat Tujuan

Terdapat pada klausul 8 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Cement will be shipped to....."

Menjelaskan mengenai tempat tujuan atau negara yang menjadi tujuan dikirimkannya barang. Negara tujuan ekspor PT. Semen Bosowa selama ini, antara lain: Bangladesh, Taiwan, Ivory Coast, Madagascar, Australia, New Zealand, dan Malaysia. Pada awalnya Philipines juga termasuk negara tujuan ekspor PT. Semen Bosowa, tetapi untuk 5 tahun terakhir ini, tidak lagi memesan semen pada PT. Semen Bosowa.

- Asuransi

Terdapat pada klausul 9 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"The Buyer shall obtain and pay for all Marine Insurance"

Menjelaskan mengenai sistem asuransi pengapalan yang akan dimiliki oleh pembeli dan disepakati pula oleh penjual. Dalam hal ini, PT Semen Bosowa selalu memakai sistem asuransi FOB (*Free on Board*) dimana PT. Semen Bosowa hanya bertanggung jawab atas pengiriman barang sampai ke pelabuhan pengiriman dan meletakkannya di atas kapal. Selanjutnya untuk semua biaya dan resiko setelah titik tersebut adalah tanggung jawab dari pembeli. Pada awalnya selain FOB, PT semen Bosowa juga memakai

sistem asuransi *CIF (Coast, Insurance, Freight)*, *FAS (Free Alongside Ship)*, *CNF (Coast and Freight)*. Tetapi sekarang sistem asuransi yang sering digunakan hanya sistem asuransi FOB.

- Catatan

Terdapat pada klausul 10 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Will be done by independent surveyor for Seller's Accounts and should be no claim for short landed."

Menjelaskan mengenai pengawasan keuangan penjual yang dilakukan oleh pengawas independen dan tidak dapat digugat. Mengenai hal ini, PT. Semen Bosowa memakai dokumen hasil tes asli (Draft Survey Report) yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO, sebagai pengawas independen.

- Arbitrase

Akan dijelaskan tersendiri sebagai penyelesaian sengketa pada kontrak bisnis yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa.

- Force Majeure

Terdapat pada klausul 12 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Neither party shall be responsible for any failure to fulfill any or all or its obligation under this agreement if the failure arises from any cause reasonably beyond the control of either party. The party affected by force majeure shall immediately notify the other party in writing with a request for an adjustment of the lay can period or cancellation of the operation in case the force majeure event continues."

The party, which is unable to fulfill its obligation under this contract owing to 'FORCE MAJEURE', Must immediately inform the other party of the existence and/or termination of the circumstances preventing the performances of the contract. A Certificate issued by the Chamber of Commerce or the appropriate authority of the country of origin or destination claiming 'FORCE MAJEURE' shall be sufficient proof of the circumstances.

Menjelaskan mengenai adanya tanggung jawab semua pihak apabila kewajiban tidak dilaksanakan atas perjanjian ini dan jika kesalahan terjadi akibat ulah para pihak. Pihak yang terkena dampak *force majeure* harus memberitahukan pihak lainnya dalam bentuk tertulis secepatnya untuk meminta penyelesaian atau pembatalan pelaksanaan kontrak apabila *force majeure* itu berlanjut. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan suatu sertifikat oleh ICC atau negara yang melaporkan *force majeure*. Dalam pelaksanaan kontrak bisnis, PT. Semen Bosowa tidak pernah mengalami masalah mengenai *force majeure*.

- Interpretasi

Terdapat pada klausul 13 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"The International Rules of the Interpretation of the Trade terms known as INCOTERMS 2000 as amended from time shall apply to this contract."

Menjelaskan mengenai kesepakatan para pihak yang akan menerapkan sistem *INCOTERMS 2000* ke dalam kontrak yang mereka buat.

- Pemuatan Ketetapan

Terdapat pada klausul 14 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

“On vessel’s arrival at loading port, Seller warrants one ready, safe, Suitable and always accessible anchorage site, always safely afloat.

- *Draft restrictions: 10,25 meter SSW minimum guaranteed by Seller. Any shifting required for loading the vessel to be for Seller’s account.*
- *Seller shall undertake to deliver alongside the ship and load trim the cement bag, cement into the vessel’s holds, free of any risk, liability and expense what over to the buyer, at the guaranteed loading rate of 1500MT per 24 consecutive hours weather permitting, Sunday and Holiday included (SHINC) except big holiday.*
- *The nominated vessel must have minimum of 4 working cranes with a minimum uplifting capacity of 15MT each.*
- *Seller is also to provide crane operators and utility workers to facilitate the entire loading operation of delivering the clinker cargo safely from the barges/lighters into the holds of the carrying vessel 24 hours consecutively day and night.*
- *The cargo shall be loaded and trimmed by the Seller’s Stevedores free of expense to the Buyers.*
- *The loading operation will be carried out under the supervision and authority of the Master and his crew.*
- *Vessel will provide free use of cranes, power and light during 24 consecutive hours.”*

Menjelaskan tentang pemuatan ketetapan yang mencakup kondisi-kondisi pemuatan yang harus dilakukan. Kondisi itu membahas mengenai pembatasan, pengiriman yang fleksibel, memberikan pengarahan, memudahkan keseluruhan pemuatan pengiriman, dan kenyamanan pelaksanaan pemuatan. Kondisi dari pemuatan ini diberikan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pembeli dan penjual.

- Kantor Perantara Pemuatan pada Pelabuhan

Terdapat pada klausul 15 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Agency at loading port should be nominated by the seller"

Menjelaskan mengenai adanya kantor perantara untuk pemuatan di pelabuhan yang harus disediakan oleh penjual. Kantor perantara PT. Semen Bosowa terdapat pada pelabuhan Makassar.

- Denda/Bonus

Terdapat pada klausul 16 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Demurrage / dispatch shall be according to Charter Party and to be declared by Seller when nominating vessel. Settlement of Demurrage or dispatch shall take place within 30 days of receipt of the relevant documents, i.e Invoice, Time Sheet and Statement of facts duly signed by the Master, The Agents and the Seller and agreed lay time calculation."

Menjelaskan mengenai kesepakatan kedua belah pihak dalam mengantarkan barang. Apabila pengantaran barang melewati waktu yang ditetapkan yaitu selama 30 hari, maka penjual mendapatkan denda (*Demurrage*). Dan apabila pengantaran barang dapat terselesaikan sebelum waktu yang ditetapkan yaitu selama 30 hari, maka penjual mendapatkan bonus (*Dispatch*)

- Keabsahan.

Terdapat pada klausul 17 naskah kontrak dagang internasional PT. Semen Bosowa, yang berbunyi:

"Fixture Note shall be signed by both parties."

Menjelaskan mengenai keabsahan kontrak melalui adanya tanda tangan oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.

4.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa pada PT. Semen Bosowa

Suatu kontrak yang sudah disepakati dan telah di tanda tangani, maka mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Untuk itu, merupakan kewajiban dari para pihak menjalani semua ketentuan yang terdapat pada kontrak yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, jika terdapat satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau hanya melaksanakan sebagian dari kewajibannya, maka ada peraturan khusus yang akan membahasnya.

Apabila tidak terlaksananya kewajiban oleh salah satu pihak dikarenakan keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari sementara pihak yang bersangkutan tidak mempunyai iktikad yang buruk, maka dapat dimaafkan berdasarkan hukum *"force majeure"*. Tetapi jika tidak ada maaf atas tidak terlaksananya kontrak oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan adanya ganti rugi bagi pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Ketika pihak lain tidak menerima pertanggungjawaban atas ganti rugi ini, timbullah suatu sengketa diantara para pihak.

Untuk mengatasi masalah sengketa pada suatu kontrak, PT. Semen Bosowa menuangkan dalam naskah kontraknya pada klausul 11 yang berbunyi:

"This contract is to be performed under English Law. In case of disagreement on interpretation of the terms and performances of this contract or in case of disagreement on the quality of the cement, the parties will try to reach an amicable solution. In case they cannot reach an agreement, then they shall submit any and all their disputes for Arbitration at the International Chamber of Commerce in Singapore, under its rules of Conciliation and arbitration, by one arbitrator nominated by the I.C.C. The arbitration will be under English Law and English Language. The decision of the Arbitrator will be final and binding for the parties"

Ini mempunyai arti bahwa kontrak yang di buat oleh PT. Semen Bosowa tunduk pada peraturan ICC. Dimana bila terdapat interpretasi mengenai istilah-istilah, kualitas semen dalam pelaksanaan kontrak, maka para pihak sepakat untuk memakai jalan damai melalui arbitrase lewat ICC yang ada di Singapore, sesuai dengan aturan konsiliasi dan arbitrase pada ICC. Dalam hal ini, maka ketentuan yang mengatur tentang permasalahan itu adalah Rules of Conciliation And Arbitration of The ICC, dalam spesifikasi mengenai peraturan Arbitrase.

Dapat diperhatikan pelaksanaan penyelesaian sengketa kontrak bisnis pada PT. Semen Bosowa yang tunduk pada ketentuan konsiliasi dan arbitrase berdasarkan ICC khususnya peraturan mengenai arbitrase, sebagai berikut:

4.3.1 Ketentuan mengenai Arbitrase

Ketentuan Arbitrase seluruhnya mengandung 25 klausul. Pada klausul 1 mengatakan bahwa peradilan arbitrase adalah badan arbitrase Internasional yang melekat pada Kamar Dagang Internasional. Dan anggota-anggota peradilan ini

ditunjuk oleh Dewan Kamar Dagang Internasional. Jika PT. Semen Bosowa ingin menyelesaikan sengketa kontrak bisnisnya menurut ICC, maka pada klausul 3 ayat 1 Ketentuan Arbitrase mengatakan harus menyerahkan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Nasional, dan tanggal ketika permohonan tersebut diterima oleh Sekretariat Pengadilan akan dianggap sebagai tanggal dilaksanakannya persidangan-persidangan arbitrase.

Pada klausul 4 mengatakan tentang jawaban permohonan arbitrase dimana si tertuntut diberi waktu 30 hari untuk menerima komentarnya mengenai usulan-usulan yang dibuat mengenai jumlah arbitrator.

Setelah menyerahkan kepada arbitrase Kamar dagang Internasional, para pihak dianggap telah menyerahkan diri untuk tunduk secara *ipso facto* kepada *Rules* ini. Dan mengenai biaya arbitrase, pengadilan akan menetapkan jumlah pembayaran yang harus dibayar dan kepada siapa beban pembayaran itu diberikan.

Klausul 24 mengatur tentang ketentuan akhir *Rules* dan pelaksanaan keputusan arbitrase. Putusan arbitrase adalah final, tidak boleh diadakan banding atau kasasi sebagaimana halnya yang terdapat dalam proses beracara melalui pengadilan. Pengadilan arbitrase dan arbitrator harus bertindak dalam semangat *Rules* ini dan harus melakukan setiap usaha untuk memastikan putusan yang dibuat dapat dilaksanakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kontrak-kontrak internasional dengan hukum ekonomi internasional khususnya pada penjualan barang secara internasional. Dalam hubungan kontrak internasional tersebut juga diperlukan suatu kodifikasi internasional demi terciptanya suatu keseragaman peraturan yang mengatur mengenai hal kontrak internasional. Melalui studi kasus pada PT. Semen Bosowa Maros, penulis menyimpulkan bahwa PT. Semen Bosowa Maros telah memahami aspek hukum ekonomi internasional dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui butir-butir klausul pelaksanaan kontrak bisnis yang terdapat pada naskah kontrak internasional PT. Semen Bosowa Maros, telah mengacu kepada kaidah hukum ekonomi internasional dengan menyesuaikan isi dari kontrak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada pada kaidah hukum ekonomi internasional. Adanya beberapa klausul yang tidak diatur secara tegas oleh kaidah hukum ekonomi internasional disebabkan hasil negosiasi dan improvisasi para pihak dalam membuat kontrak yang menghormati prinsip kebebasan berkontrak.



2. Mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bisnis pada PT. Semen Bosowa Maros telah mengacu pada kaidah hukum ekonomi internasional dengan memakai salah satu sistem penyelesaian sengketa yang terdapat pada kaidah hukum ekonomi internasional, yaitu melalui Arbitrase yang tunduk pada ketentuan *International Chamber of Commerce (ICC)*.

5.2 Saran-Saran

1. Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, sebaiknya para pelaku bisnis di Indonesia harus meningkatkan pemahaman akan hukum ekonomi internasional dengan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan hukum bisnis atau hukum ekonomi yang ada dan yang terbaru.
2. Mengingat pentingnya pemahaman akan hukum ekonomi internasional maka penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk mengadakan kodifikasi internasional demi keseragaman peraturan hukum ekonomi internasional khususnya hubungan kontrak internasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala & Chandrawulan, A. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Arbitrase Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Eddy, Jonathan A. *Law and Practice of Transnasional Sales*. Ujung pandang: *Elips Project*, 1994.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980.
- , *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981.
- , *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- , *Indonesia dan Konvensi-konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- , *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1986.
- Head, John W. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Jakarta: *Elips II*, 2002.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Bandung: Nusa Indah, 1980.
- Purba, A. Zen Umar. *Hukum Dagang Internasional dan Aspek-aspek Hukum Bisnis, Newsletter PPH*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2000.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1984.

Sumardi, Juajir. *Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Syahmin, AK. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: CV. Armico, 1985



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 1008/L/SK/BR/1/6 .

Pimpinan Perusahaan PT. Semen Bosowa Maros menerangkan bahwa :

Nama : SHINTA MAYADEWI
No. Pokok : B 111 99 180
Asal Institusi : FAKULTAS HUKUM UNIV. HASANUDDIN
Alamat : RAMSIS UNHAS UNIT 3D/103 MAKASSAR

Benar telah melakukan penelitian di PT. Semen Bosowa Maros dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

ASPEK HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

TERHADAP KONTRAK BISNIS PADA PT. SEMEN BOSOWA MAROS

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Maros, 22 Februari 2003

PT. SEMEN BOSOWA MAROS

PT. SEMEN BOSOWA MAROS
ULUNG PANDANG

DRS. H. BAHARUDDIN RACHIM

Manager Administrasi

CONTRACT FOR SUPPLY OF ORDINARY PORTLAND CEMENT

No. _____

Between

(Herein after called 'SELLER')

And

(Herein after called 'BUYER')

- Clause 1 **SCOPE AND DURATION**
By this contract, SELLER agrees to supply and deliver and BUYER agrees to purchase and receive the total quantity of about MT +/- 10 % of Ordinary Portland Cement conforming to ASTM C-150-97 delivered from seller's production plant in Indonesia, and loaded onto vessels
- Clause 2 **QUANTITY**
The quantity covered by this contract is about..... MT metric tons plus minus 10% during.....
- Clause 3 **QUALITY**
Ordinary Portland Cement conforming to ASTM C-150-97
- Clause 4 **DELIVERY SCHEDULE**
The quantity covered by this contract shall be delivered in shipments of about.....MT plus minus 10% during.....
- Clause 5 **PRICE**
The price for the contracted cement shall be USD...../MT
- Clause 6 **TERMS OF PAYMENT**
Buyer shall pay seller for the cargo of each vessel by an irrevocable Letter of Credit opened by a first Bank, payable at sight for amount mention on Clause 5
- Clause 7 **DOCUMENTS**
a. Full set of Ocean Bills of Lading issued as per instructions given for each shipment.
b. Original and two copies of Commercial Invoice issued by the Seller to buyer.

- c. Original and two copies of Packing List issued by the Seller to buyer. Showing the net weight and gross weight and as per L/C stipulated.
- d. Original Certificate of Origin (Form D) issued by Department of Trade and Industry to send directly to the buyer
- e. Original Test Report issued by SUCOFINDO to send directly to the Buyer
- f. Others documents as per L/C stipulated

Clause 8 DESTINATION
Cement will be shipped to.....

Clause 9 INSURANCE
The Buyer shall obtain and pay for all Marine Insurance

Clause 10 TALLY
Will be done by independent surveyor for seller's Accounts and should be no claim for short landed

Clause 11 ARBITRATION
This contract is to be performed under English Law. In case of disagreement on interpretation of the terms and performances of this contract or in case of disagreement on the quality of the cement, the parties will try to reach an amicable solution. In case they cannot reach an agreement, then they shall submit any and all their disputes for Arbitration at the International Chamber of Commerce in Singapore, under its rules of Conciliation and arbitration, by one arbitrator nominated by the I.C.C. The arbitration will be under English Law and English Language. The decision of the Arbitrator will be final and binding for the parties

Clause 12 FORCE MAJEURE
Neither party shall be responsible for any failure to fulfill any or all or its obligation under this agreement if the failure arises from any cause reasonably beyond the control of either party. The party affected by force majeure shall immediately notify the other party in writing with a request for an adjustment of the lay can period or cancellation of the operation in case the force majeure event continues.

The party, which is unable to fulfill its obligation under this contract owing to 'FORCE MAJEURE', Must immediately inform the other party of the existence and/or termination of the circumstances preventing the performances of the contract. A Certificate issued by

the Chamber of Commerce or the appropriate authority of the country of origin or destination claiming 'FORCE MAJEURE' shall be sufficient proof of the circumstances

Clause 13

INTERPRETATION

The International Rules of the Interpretation of the Trade terms known as INCOTERMS 2000 as amended from time shall apply to this contract

Clause 14

LOADING PROVISION

On vessel's arrival at loading port, Seller warrants one ready, safe, suitable and always accessible anchorage site, always safely afloat.

- Draft restrictions: 10,25 meter SSW minimum guaranteed by Seller. Any shifting required for loading the vessel to be for Seller's account.
- Seller shall undertake to deliver alongside the ship and load trim the cement bag, cement into the vessel's holds, free of any risk, liability and expense whatsoever to the buyer, at the guaranteed loading rate of 1500MT per 24 consecutive hours weather permitting, Sunday and Holiday included (SHINC) except big holiday.
- The nominated vessel must have minimum of 4 working cranes with a minimum uplifting capacity of 15MT each.
- Seller is also to provide crane operators and utility workers to facilitate the entire loading operation of delivering the clinker cargo safely from the barges/lighters into the holds of the carrying vessel 24 hours consecutively day and night.
- The cargo shall be loaded and trimmed by the Seller's Stevedores free of expense to the Buyers.
- The loading operation will be carried out under the supervision and authority of the Master and his crew.
- Vessel will provide free use of cranes, power and light during 24 consecutive hours.

Clause 15

AGENCY AT LOADING PORT

Agency at loading port should be nominated by the seller

Clause 16 DEMURRAGE/DISPATCH

Demurrage / dispatch shall be according to Charter Party and to be declared by Seller when nominating vessel. Settlement of Demurrage or dispatch shall take place within 30 days of receipt of the relevant documents, i.e. Invoice, Time Sheet and Statement of facts duly signed by the Master, The Agents and the Seller and agreed laytime calculation

Clause 17 FIXTURE NOTE

Fixture Note shall be signed by both parties

For and on Behalf of

For and on Behalf of

Dated

Dated





CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SOUTH SULAWESI

Jl. Jend. A. Yani No. 23 Makassar, Indonesia
Phone: +62 411-321 704 Fax: +62 411-326 553

E-mail: kadinss@indosat.net.id Web Site: <http://www.kadinss.or.id>

ORIGINAL

1. Goods consigned from (Exporters' business name, address, country): PT SEMEN BOSOWA MAROS DESA BARUGO, KEC. BANTIMRUNG KAB MAROS SOUTH SULAWESI, INDONESIA		 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Indonesian Chamber of Commerce and Industry CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No. : 027/K.13/KADINI/2003		
2. Goods consigned to (consignee's name, address, country): 				
3. Means of transport and route (as far as known) Shipped by : MV. LADY VOY. NO 03-L From : MAKASSAR-INDONESIA To : Date of shipment : FEBRUARY 18, 2003		4. For official use:		
5. Item number	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods: 20,100.00MT OF CLINCKER SUITABLE FOR THE PRODUCTION OF ORDINARY PORTLAND CEMENT ACCORDING TO ASTM C-150 TYPE I MANUFACTURER: PT SEMEN BOSOWA MAROS DESA BARUGO, KEC BANTIMRUNG KAB MAROS SOUTH SULAWESI, INDONESIA "THE GOODS ARE OF INDONESIAN ORIGIN"	8. Gross weight or other quantity GW 20,100.00MT NW 20,100.00MT	9. Number and date of invoices BSW/003/CGR DATED FEBRUARY 11, 2003
10. It is hereby certified, on the basis of the statement of the producer and control carried out by the Indonesian Custom, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address) Ir. Baharuddin Sellang, MM Chairman of Industry and Trade Jl. Jend. A. Yani No. 23 Phone: 62-411-321704 Fax: 62-411-326553 Makassar - South Sulawesi - Indonesia		 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI SOUTH SULAWESI SELATAN Makassar, FEBRUARY 2003		

BILL OF LADING

Shipper
PT SEMEN BOSOWA MAROS

TO BE USED WITH CHARTER PARTIES

No. 01/MKS-CGR/LD/CL/2-03

Consignee

Notify Party

Vessel
MV. LADY
VOY. NO.03-L
Port of Discharge

Port of Loading
MAKASSAR, INDONESIA

NON-NEGOTIABLE

Shipper's Description of Goods	Gross Weight	Net Weight
20,100,00MT CLINKER EN VRAC	20,100,00MT	20,100,00MT

'CLEAN ON BOARD ON FEBRUARY 11, 2003

'FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTY PARTY DO.15.02. 2002'

'ONE ORIGINAL BILL OF LADING BEING CARRIED ON BOARD AGAINST WHICH THE CARGO MAY PROPERLY BE RELEASED AGAINST INSTRUCTIONS RECEIVED FROM CHARTERERS'

1 (of which on deck at Shipper's risk; the carrier not being responsible for loss or damage howsoever arising)

Freight payable as per CHARTER-PARTY dated

FREIGHT ADVANCE Received on account of freight:

Time used for loading:days.....Hours

SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the vessel for carriage to Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished others shall be void.

FOR CONDITION OF CARRIAGE SEE OVERLEAF

Freight payable at:	Place and date of issue MAKASSAR, FEBRUARY 11, 2003
Number of original B/L 3 (THREE)	Signature FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER MV. LADY CAPT. CHALAS, ANASTASIOS Z. PT. BOSOWA LLOYD, MAKASSAR AS AGENTS ONLY, PT. BOSOWA LLOYD -- UJUNG PANDANG RIJALDIN



PT. SEMEN BOSOWA MAROS

Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan Indonesia

Tel. +62.411.372372 Fax. +62.411.372233



COMMERCIAL INVOICE

NO. & DATE	BSW/003/CGR & FEBRUARY 11, 2003
SHIPPER	PT SEMEN BOSOWA MAROS DESA BARUGO, KEC. BANTIMRUNG KAB. MAROS, SOUTH SULAWESI, INDONESIA
APPLICANT	
L/C NO.	
ISSUED BY	
DESCRIPTION OF GOODS	
VESSEL	
LOADING PORT	
DISCHARGING PORT	
SAILING DATE	
QUANTITY LOADED	
UNIT PRICE	
TOTAL AMOUNT	

Says: US Dollars Three hundred eighty one thousand nine hundred only

PT. SEMEN BOSOWA MAROS

Signed by: SUARDIM
Authorized Signature



SUCOFINDO

WORLDWIDE SERVICES
CORRESPONDENTS OF:

SGS Societe Generale de Surveillance S.A., GENEVA

Leading office : SUCOFINDO Makassar Branch
Jl. G. P. H. S. No. 90A, PO BOX 1022
Phone : 62 411 451890, 451893
Fax : 62 411 451796
E-mail : scfindo@indonesia.sgs.com

PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

HEAD OFFICE : GRAHA SUCOFINDO JL. RAYA PASAR MINGGU XAV. 34
JAKARTA 12760 PO BOX 2377 JKT 10001 PHONE : (021) 7483666
FAX : (021) 7963888 TELEX : 66056, 66057, 66058 SUCOF LA CABLE SUCOFINDO

No. : **3044869**

DRAFT SURVEY REPORT

VESSEL : MV. LADY
VOY. NO. 03 - L FROM : MAKASSAR - INDONESIA
TO :

DESCRIPTION OF :
GOODS :

SHIPPER : PT SEMEN BOSOWA MAROS
DESA BARUGO, KEC. BANTIMRUNG
KAB. MAROS
SOUTH SULAWESI, INDONESIA

APPLICANT :

THIS IS TO CERTIFY that total loaded weight was determined by reading the vessel's draught before and after loading and calculating the amount of cargo using the existing calibrations tables.

Draught Survey Calculation:

Description	Initial survey Feb. 04, 2003	Final survey Feb. 11, 2003
Date		
Sea water density	1.017	1.0165
Fore draught (corrected to FP)	4.326 M	5.896 M
Aft draught (corrected to AP)	6.495 M	8.115 M
Portside mid-ship draught	5.390 M	6.950 M
Starboard side mid-ship draught	5.250 M	6.840 M
Mean of mean draught corrected	5.342625 M	6.922625 M
Corresponding displacement	21,689.266 MT	28,727.300 MT
Deductible weight	13,769.372 MT	707.406 MT
Net displacement	7,919.894 MT (A)	28,019.894 MT (B)

Quantity loaded : (B) minus (A) = 20,100.00 MT (Twenty thousand one hundred point zero zero metric tons).

This report refers to ship's draught reading and reflects our findings at time and place of intervention only and does not constitute a statement of quantity as referred to in the metrology law no.2 year 1981. It is issued without prejudice.

MAKASSAR, FEBRUARY 11, 2003
FILE NO. MKS.JKU.00192.2003

SUCOFINDO
MAKASSAR BRANCH

DOMINGUS P. S. LENER, S.A.
SENIOR SURVEYOR

G:\CERTIFIKASI\3044869.doc
2/11/03 10:16 AM
Created by ELJAAB

This inspection order has been accepted and this certificate/report is issued subject to the Standard General Conditions of the INTERNATIONAL FEDERATION OF INSPECTION AGENCIES (IFA). The company's liability is limited under the terms of Article 10 thereof. Issuance of this certificate/report does not exonerate the buyers and sellers from exercising all their rights and discharging their liabilities under the Contract of Sale.

LAMPIRAN 1
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO
INTERNATIONAL SALES OF GOODS

Article 1

The present Convention applies to international sales of goods.

It does not apply to sales of securities, to sales of ships and of registered boats or aircraft, to sales upon judicial order or by way of execution. It applies to sales based on documents.

For the purposes of application hereof, contracts to deliver goods to be manufactured or produced are assimilated to sales, provided the party who assumes delivery is to furnish the necessary raw materials for their manufacture or production.

The mere declaration of the parties, relative to the application of a law or the competence of a judge or arbitrator, is not sufficient to confer upon a sale international character in the sense of the first paragraph of this article.

Article 2

A sale is governed by the internal law of the country designated by the contracting parties.

Such designation must be contained in an express clause, or unambiguously result from the provisions of the contract.

Conditions affecting the consent of the parties respecting the law declared applicable are determined by such law.

Article 3

In default of a law declared applicable by the parties, under the conditions contemplated in the preceding article, a sale is governed by the internal law of the country where the vendor has his habitual residence at the time when he receives the order. If the order is received by a branch office of the vendor, the sale is governed by the internal law of the country where such branch is located.

Nevertheless, a sale is governed by the internal law of the country where the purchaser has his habitual residence, or where he has the branch that has given the order, if the order has been received in such country, whether by the vendor or by his representative, agent, or travelling salesman.

1. In case of a sale at an exchange or at a public auction, the sale is governed by the internal law of the country where the exchange is located or in which the auction takes place.

Article 4

In the absence of an express clause to the contrary, the internal law of the country where inspection of goods delivered pursuant to a sale is to take place, applies as respects the form and the periods within which inspection must take place and the notifications concerning the inspection, as well as the measures to be taken in case of refusal of the goods.

Article 5

The present Convention does not apply :

1. to the capacity of the parties;
2. to the form of the contract;
3. to the transfer of ownership, it being understood nevertheless that the various obligations of the parties, and especially those which relate to risks, are subject to the law applicable to the sale pursuant to the present Convention ;
4. to the effects of the sale as respects all persons other than the parties.

Article 6

In each of the contracting States, the application of the law determined by the present Convention may be excluded on a ground of public policy.

Article 7

The contracting States have agreed to incorporate the provisions of articles 1-6 of the present Convention in the national law of their respective countries.

Article 8

The present Convention is open for the signature of the States represented at the Seventh Session of the Conference on Private International Law.

It shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands.

A process-verbal shall be made of each deposit of instruments of ratification, a duly certified copy whereof shall be transmitted by diplomatic channels to each of the signatory States.

Article 9

The present Convention shall enter into effect on the sixtieth day from the deposit of the fifth instrument of ratification contemplated by article 8, paragraph 2.

As respects each signatory State subsequently ratifying the Convention, it shall enter into effect on the sixtieth day from the date of the deposit of its instrument of ratification.

Article 10

The present Convention applies as of course to the metropolitan territories of the contracting States.

If a contracting State desires extension thereof to all its other territories, or to those of its other territories for the international relations of which it provides, it shall notify its intention to such effect by a document which shall be deposited with the ministry of Foreign Affairs of The Netherlands. The latter shall transmit by diplomatic channels a duly certified copy thereof to each of the contracting States. The present Convention shall enter into effect for such territories on the sixtieth day after the date of the deposit of the act of notification above mentioned.

It is understood that the notification contemplated by paragraph 2 of the present article, shall have effect only after the coming into force of the present Convention, pursuant to article 9, first paragraph.

Article 11

Any State not represented at the Seventh Session of the Conference on Private International Law may adhere to the present Convention. A State desiring to adhere shall notify its intention by a document which shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands. The latter shall transmit by diplomatic channels a duly certified copy thereof to each of the contracting States. The Convention shall enter into effect for the adhering State on the sixtieth day after the date of the act of adhesion.

It is understood that the deposit of the act of adhesion shall take effect only after the coming into force of the present Convention, pursuant to article 9, first paragraph.

Article 12. The present Convention shall have a duration of five years starting from the date indicated in article 9, first paragraph, of the present Convention. This period shall commence to run from such date even for States which shall have ratified it or adhered hereto subsequently.

The Convention shall be renewed tacitly every five years, in the absence of denunciation.

A denunciation must be notified, at least six months before the expiration of the period, to the Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands, which shall give notice thereof to all the other contracting States. The denunciation may be limited to the territories, or to certain of the territories, indicated in a notification made pursuant to article 10, paragraph 2.

The denunciation shall have effect only as respects the State which shall have given notice thereof. The Convention shall remain in effect for the other contracting States.

2. The purpose of these Rules is to provide a fair and efficient procedure for the resolution of disputes arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.

Section I. Introductory rules

Article 1

1. Where the parties to a contract have agreed in writing that disputes in relation to that contract shall be referred to arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules, then such disputes shall be settled in accordance with these Rules subject to such modification as the parties may agree in writing.
2. These Rules shall govern the arbitration except that where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, that provision shall prevail.

NOTICE, CALCULATION OF PERIODS OF TIME

Article 2

1. For the purposes of these Rules, any notice, including a notification, communication or proposal, is deemed to have been received if it is physically delivered to the addressee or if it is delivered at his habitual residence, place of business or mailing address, or, if none of these can be found after making reasonable inquiry, then at the addressee's last-known residence or place of business. Notice shall be deemed to have been received on the day it is so delivered.
2. For the purposes of calculating a period of time under these Rules, such period shall begin to run on the day following the day when a notice, notification, communication or proposal is received. If the last day of such period is an official holiday or a non-business day at the residence or place of business of the addressee, the period is extended until the first business day which follows. Official holidays or non-business days occurring during the running of the period of time are included in calculating the period.

NOTICE OF ARBITRATION

Article 3

1. The party initiating recourse to arbitration (hereinafter called the "claimant") shall give to the other party (hereinafter called the "respondent") a notice of arbitration.
2. Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date on which the notice of arbitration is received by the respondent.
3. The notice of arbitration shall include the following:

MODEL ARBITRATION CLAUSE

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.

Note — Parties may wish to consider adding:

- (a) The appointing authority shall be ... (name of institution or person);
- (b) The number of arbitrators shall be ... (one or three);
- (c) The place of arbitration shall be ... (town or country);
- (d) The language(s) to be used in the arbitral proceedings shall be ...

12. (a) A demand that the dispute be referred to arbitration;

(b) The names and addresses of the parties;

(c) A reference to the arbitration clause of the separate arbitration agreement that is invoked;

(d) A reference to the contract out of or in relation to which the dispute arises;

(e) The general nature of the claim; and an indication of the amount involved, if any;

(f) The relief or remedy sought;

(g) A proposal as to the number of arbitrators (i.e. one or three), if the parties have not previously agreed thereon.

4. The notice of arbitration may also include:

(a) The proposals for the appointments of a sole arbitrator and an appointing authority referred to in article 6, paragraph 1;

(b) The notification of the appointment of an arbitrator referred to in article 7;

(c) The statement of claim referred to in article 18.

REPRESENTATION AND ASSISTANCE

Article 4

The parties may be represented or assisted by persons of their choice. The names and addresses of such persons must be communicated in writing to the other party; such communication must specify whether the appointment is being made for purposes of representation or assistance.

Section II. Composition of the arbitral tribunal

NUMBER OF ARBITRATORS

Article 5

If the parties have not previously agreed on the number of arbitrators (i.e. one or three), and if within fifteen days after the receipt by the respondent of the notice of arbitration the parties have not agreed that three shall be only one arbitrator, three arbitrators shall be appointed.

APPOINTMENT OF ARBITRATORS (ARTICLES 6 TO 8)

Article 6

1. If a sole arbitrator is to be appointed, either party may propose to the other:

(a) The names of one or more persons, one of whom would serve as the sole arbitrator; and

(b) If no appointing authority has been agreed upon by the parties, the name or names of one or more institutions or persons, one of whom would serve as appointing authority.

2. If within thirty days after receipt by a party of a proposal made in accordance with paragraph 1 the parties have not reached agreement on the choice of a sole arbitrator, the sole arbitrator shall be appointed by the appointing authority agreed upon by the parties. If no appointing authority has been agreed upon by the parties, or if the appointing authority agreed upon refuses to act or fails to appoint the arbitrator within sixty days of the receipt of a party's request therefor, either party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to designate an appointing authority.

3. The appointing authority shall, at the request of one of the parties, appoint the sole arbitrator as promptly as possible. In making the appointment the appointing authority shall use the following list-procedure, unless both parties agree that the list-procedure should not be used or unless the appointing authority determines in its discretion that the use of the list-procedure is not appropriate for the case:

(a) At the request of one of the parties the appointing authority shall communicate to both parties an identical list containing at least three names;

(b) Within fifteen days after the receipt of this list, each party may return the list to the appointing authority after having deleted the name or names to which he objects and numbered the remaining names on the list in the order of his preference;

(c) After the expiration of the above period of time the appointing authority shall appoint the sole arbitrator from among the names approved on the lists returned to it and in accordance with the order of preference indicated by the parties;

(d) If for any reason the appointment cannot be made according to this procedure, the appointing authority may exercise its discretion in appointing the sole arbitrator.

4. In making the appointment, the appointing authority shall have regard to such considerations as are likely to secure the appointment of an independent and impartial arbitrator and shall take into account as well the advisability of appointing an arbitrator of a nationality other than the nationalities of the parties.

Article 7

1. If three arbitrators are to be appointed, each party shall appoint one arbitrator. The two arbitrators thus appointed shall choose the third arbitrator who will act as the presiding arbitrator of the tribunal.

2. If within thirty days after the receipt of a party's notification of the appointment of an arbitrator the other party has not notified the first party of the arbitrator he has appointed:

(a) The first party may request the appointing authority previously designated by the parties to appoint the second arbitrator; or

(b) If no such authority has been previously designated by the parties, or if the appointing authority previously designated refuses to act or fails to appoint the arbitrator within thirty days after receipt of a party's request therefor, the first party may request the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague to designate the appointing authority. The first party may then request the appointing authority so designated to appoint the second arbitrator. In either case, the appointing authority may exercise its discretion in appointing the arbitrator.

3. If within thirty days after the appointment of the second arbitrator the two arbitrators have not agreed on the choice of the presiding arbitrator, the presiding arbitrator shall be appointed by an appointing authority in the same way as a sole arbitrator would be appointed under article 6.

- Article 8 and to one of the members of the Arbitral Tribunal. Article 9: When an appointing authority is requested to appoint an arbitrator pursuant to article 5 or article 7; the party which makes the request shall send to the appointing authority a copy of the notice of arbitration, a copy of the contract out of or in relation to which the dispute has arisen and a copy of the arbitration agreement if it is not contained in the contract. The appointing authority may require from either party such information as it deems necessary to fulfill its function.
2. Where the names of one or more persons are proposed for appointment as arbitrators, their full names, addresses and nationalities shall be indicated together with a description of their qualifications.

CHALLENGE OF ARBITRATORS (ARTICLES 9 TO 12)

Article 9

A prospective arbitrator shall disclose to those who approach him in connexion with his possible appointment any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence. An arbitrator, once appointed or chosen, shall disclose such circumstances to the parties unless they have already been informed by him of these circumstances.

Article 10

1. Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to the arbitrator's impartiality or independence.
2. A party may challenge the arbitrator appointed by him only for reasons of which he becomes aware after the appointment has been made.

Article 11

1. A party who intends to challenge an arbitrator shall send notice of his challenge within fifteen days after the appointment of the challenged arbitrator has been notified to the challenging party or within fifteen days after the circumstances mentioned in articles 9 and 10 became known to that party.
2. The challenge shall be notified to the other party, to the arbitrator who is challenged and to the other members of the arbitral tribunal. The notification shall be in writing and shall state the reasons for the challenge.
3. When an arbitrator has been challenged by one party, the other party may agree to the challenge. The arbitrator may also, after the challenge, withdraw from his office. In neither case does this imply acceptance of the validity of the grounds for the challenge. In both cases the procedure provided in article 6 or 7 shall be used in full for the appointment of the substitute arbitrator, even if during the process of appointing the challenged arbitrator a party had failed to exercise his right to appoint or to participate in the appointment.

Article 12

1. If the other party does not agree to the challenge and the challenged arbitrator does not withdraw, the decision on the challenge will be made:
 - (a) When the initial appointment was made by an appointing authority, by that authority;
 - (b) When the initial appointment was not made by an appointing authority, but an appointing authority has been previously designated, by that authority;

Article 12: If the other party does not agree to the challenge and the challenged arbitrator does not withdraw, the decision on the challenge shall be made: (a) When the initial appointment was made by an appointing authority, by that authority; (b) When the initial appointment was not made by an appointing authority, but an appointing authority has been previously designated, by that authority.

REPLACEMENT OF AN ARBITRATOR

Article 13

1. In the event of the death or resignation of an arbitrator during the course of the arbitral proceedings, a substitute arbitrator shall be appointed or chosen pursuant to the procedure provided for in article 6 to 9 that was applicable to the appointment or choice of the arbitrator being replaced.
2. In the event that an arbitrator fails to act or in the event of the de-jure or de-facto impossibility of his performing his functions, the procedure in respect of the challenge and replacement of an arbitrator as provided in the preceding articles shall apply.

REPETITION OF HEARINGS IN THE EVENT OF THE REPLACEMENT OF AN ARBITRATOR

Article 14

If under articles 11 to 13 the sole or presiding arbitrator is replaced, any hearings held previously shall be repeated; if any other arbitrator is replaced, such prior hearings may be repeated at the discretion of the arbitral tribunal.

Section III. Arbitral proceedings

GENERAL PROVISIONS

Article 15

1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated with equality and that at any stage of the proceedings each party is given a full opportunity of presenting his case.
2. If either party so requests at any stage of the proceedings, the arbitral tribunal shall hold hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. In the absence of such a request, the arbitral tribunal shall decide whether to hold such hearings or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.
3. All documents or information supplied to the arbitral tribunal by one party shall at the same time be communicated by that party to the other party.

PLACE OF ARBITRATION

Article 16

1. Unless the parties have agreed upon the place where the arbitration is to be held, such place shall be determined by the arbitral tribunal, having regard to the circumstances of the arbitration.
2. The arbitral tribunal may determine the locale of the arbitration within the country agreed upon by the parties; it may hear witnesses and hold meetings for consultation among its members at any place it deems appropriate, having regard to the circumstances of the arbitration.

3. The arbitral tribunal may meet at any place. It deems appropriate for the inspection of goods, other property or documents. The parties shall be given sufficient notice to enable them to be present at such inspection.

4. The award shall be made at the place of arbitration.

LANGUAGE

Article 17

1. Subject to an agreement by the parties, the arbitral tribunal shall, promptly after its appointment, determine the language or languages to be used in the proceedings. This determination shall apply to the statement of claim, the statement of defence, and any further written statements and, if oral hearings take place, to the language or languages to be used in such hearings.

2. The arbitral tribunal may order that any documents annexed to the statement of claim or statement of defence, and any supplementary documents or exhibits submitted in the course of the proceedings, delivered in their original language, shall be accompanied by a translation into the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal.

STATEMENT OF CLAIM

Article 18

1. Unless the statement of claim was contained in the notice of arbitration, within a period of time to be determined by the arbitral tribunal, the claimant shall communicate his statement of claim in writing to the respondent and to each of the arbitrators. A copy of the contract, and of the arbitration agreement if not contained in the contract, shall be annexed thereto.

2. The statement of claim shall include the following particulars:

- (a) The names and addresses of the parties;
 - (b) A statement of the facts supporting the claim;
 - (c) The points at issue;
 - (d) The relief or remedy sought.
- The claimant may annex to his statement of claim all documents he deems relevant or may add a reference to the documents or other evidence he will submit.

STATEMENT OF DEFENCE

Article 19

1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribunal, the respondent shall communicate his statement of defence in writing to the claimant and to each of the arbitrators.

2. The statement of defence shall reply to the particulars (b), (c) and (d) of the statement of claim (article 18, para.2). The respondent may annex to his statement the documents on which he relies for his defence or may add a reference to the documents or other evidence he will submit.

3. In his statement of defence, or at a later stage in the arbitral proceedings if the arbitral tribunal decides that the delay was justified under the circumstances, the respondent may make a counter-claim arising out of the same contract or rely on a claim arising out of the same contract for the purpose of a set-off.

4. The provisions of article 18, paragraph 2, shall apply to a counter-claim and a claim relied on for the purpose of a set-off.

AMENDMENTS TO THE CLAIM OR DEFENCE

Article 20

During the course of the arbitral proceedings either party may amend or supplement his claim or defence unless the arbitral tribunal considers it inappropriate to allow such amendment having regard to the delay in making it or prejudice to the other party or any other circumstances. However, a claim may not be amended in such a manner that the amended claim falls outside the scope of the arbitration clause or separate arbitration agreement.

PLEAS AS TO THE JURISDICTION OF THE ARBITRAL TRIBUNAL

Article 21

1. The arbitral tribunal shall have the power to rule on objections that it has no jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration clause or of the separate arbitration agreement.

2. The arbitral tribunal shall have the power to determine the existence or the validity of the contract of which an arbitration clause forms a part. For the purposes of article 21, an arbitration clause which forms part of a contract and which provides for arbitration under these Rules shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail *ipso jure* the invalidity of the arbitration clause.

3. A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than in the statement of defence or, with respect to a counter-claim, in the reply to the counter-claim.

4. In general, the arbitral tribunal should rule on a plea concerning its jurisdiction as a preliminary question. However, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration and rule on such a plea in their final award.

FURTHER WRITTEN STATEMENTS

Article 22

The arbitral tribunal shall decide which further written statements, in addition to the statement of claim and the statement of defence, shall be required from the parties or may be presented by them and shall fix the periods of time for communicating such statements.

PERIODS OF TIME

Article 23

The periods of time fixed by the arbitral tribunal for the communication of written statements (including the statement of claim and statement of defence) should not exceed forty-five days. However, the arbitral tribunal may extend the time-limits if it concludes that an extension is justified.

EVIDENCE AND HEARINGS (ARTICLES 24 AND 25)

Article 24

1. Each party shall have the burden of proving the facts relied on to support his claim or defence.

2. The arbitral tribunal may, if it considers it appropriate, require a party to deliver to the tribunal and to the other party, within such a period of time as the arbitral tribunal shall decide, a summary of the documents and other evidence

which that party intends to present in support of the facts in issue set out in this statement of claim or statement of defence.

3. At any time during the arbitral proceedings the arbitral tribunal may require the parties to produce documents, exhibits or other evidence within such a period of time as the tribunal shall determine.

Article 25

1. In the event of an oral hearing, the arbitral tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof.
2. If witnesses are to be heard, at least fifteen days before the hearing each party shall communicate to the arbitral tribunal and to the other party the names and addresses of the witnesses he intends to present, the subject upon and the languages in which such witnesses will give their testimony.
3. The arbitral tribunal shall make arrangements for the translation of oral statements made at a hearing and for a record of the hearing if either is deemed necessary by the tribunal under the circumstances of the case, or if the parties have agreed thereto and have communicated such agreement to the tribunal at least fifteen days before the hearing.
4. Hearings shall be held *in camera* unless the parties agree otherwise. The arbitral tribunal may require the retirement of any witness or witnesses during the testimony of other witnesses. The arbitral tribunal is free to determine the manner in which witnesses are examined.
5. Evidence of witnesses may also be presented in the form of written statements signed by them.
6. The arbitral tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of the evidence offered.

INTERIM MEASURES OF PROTECTION

Article 26

1. At the request of either party, the arbitral tribunal may take any interim measures it deems necessary in respect of the subject-matter of the dispute, including measures for the conservation of the goods forming the subject-matter in dispute, such as ordering their deposit with a third person or the sale of perishable goods.
2. Such interim measures may be established in the form of an interim award. The arbitral tribunal shall be entitled to require security for the costs of such measures.
3. A request for interim measures addressed by any party to a judicial authority shall not be deemed incompatible with the agreement to arbitrate, or as a waiver of that agreement.

EXPERTS

Article 27

1. The arbitral tribunal may appoint one or more experts to report to it, in writing, on specific issues to be determined by the tribunal. A copy of the expert's terms of reference, established by the arbitral tribunal, shall be communicated to the parties.

2. The parties shall give the expert any relevant information or produce for his inspection any relevant documents or goods that he may require of them. Any dispute between a party and such expert as to the relevance of the required information or production shall be referred to the arbitral tribunal for decision.
3. Upon receipt of the expert's report, the arbitral tribunal shall communicate a copy of the report to the parties who shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the report. A party shall be entitled to examine any document on which the expert has relied in his report.
4. At the request of either party the expert, after delivery of the report, may be heard at a hearing where the parties shall have the opportunity to be present and to interrogate the expert. At this hearing either party may present expert witnesses in order to testify on the points at issue. The provisions of article 25 shall be applicable to such proceedings.

DEFAULT

Article 28

1. If, within the period of time fixed by the arbitral tribunal, the claimant has failed to communicate his claim without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall issue an order for the termination of the arbitral proceedings. If, within the period of time fixed by the arbitral tribunal, the respondent has failed to communicate his statement of defence without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall order that the proceedings continue.
2. If one of the parties, duly notified under these Rules, fails to appear at a hearing, without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration.
3. If one of the parties, duly invited to produce documentary evidence, fails to do so within the established period of time, without showing sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal may make the award on the evidence before it.

CLOSURE OF HEARINGS

Article 29

1. The arbitral tribunal may inquire of the parties if they have any further proof to offer or witnesses to be heard or submissions to make and, if there are none, it may declare the hearings closed.
2. The arbitral tribunal may, if it considers it necessary owing to exceptional circumstances, decide, on its own motion or upon application of a party, to reopen the hearings at any time before the award is made.

WAIVER OF RULES

Article 30

A party who knows that any provision of, or requirement under, these Rules has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without promptly stating his objection to such non-compliance, shall be deemed to have waived his right to object.

Section IV. The award

DECISIONS

Article 31

1. When there are three arbitrators, any award or other decision of the arbitral tribunal shall be made by a majority of the arbitrators.
2. In the case of questions of procedure, when there is no majority or when the arbitral tribunal so authorizes, the presiding arbitrator may decide on his own, subject to revision, if any, by the arbitral tribunal.

FORM AND EFFECT OF THE AWARD

Article 32

1. In addition to making a final award, the arbitral tribunal shall be entitled to make interim, interlocutory, or partial awards.
2. The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties undertake to carry out the award without delay.
3. The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the award is based, unless the parties have agreed that no reasons are to be given.
4. An award shall be signed by the arbitrators and it shall contain the date on which and the place where the award was made. Where there are three arbitrators and one of them fails to sign, the award shall state the reason for the absence of the signature.
5. The award may be made public only with the consent of both parties.
6. Copies of the award signed by the arbitrators shall be communicated to the parties by the arbitral tribunal.
7. If the arbitration law of the country where the award is made requires that the award be filed or registered by the arbitral tribunal, the tribunal shall comply with this requirement within the period of time required by law.

APPLICABLE LAW, AMIABLE COMPOSITEUR

Article 33

1. The arbitral tribunal shall apply the law designated by the parties as applicable to the substance of the dispute. Failing such designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable.
2. The arbitral tribunal shall decide *as amiable compositeur or ex aequo et bono* only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so and if only if the law applicable to the arbitral procedure permits such arbitration.
3. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance with the terms of the contract and shall take into account the usages of the trade applicable to the transaction.

SETTLEMENT OR OTHER GROUNDS FOR TERMINATION

Article 34

1. If, before the award is made, the parties agree on a settlement of the dispute, the arbitral tribunal shall either issue an order for the termination of the arbitral proceedings or, if requested by both parties and accepted by the tribunal, record the settlement in the form of an arbitral award on agreed terms. The arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an award.

2. If, before the award is made, the continuation of the arbitral proceedings becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in paragraph 1, the arbitral tribunal shall inform the parties of its intention to issue an order for the termination of the proceedings. The arbitral tribunal shall have the power to issue such an order unless a party raises justifiable grounds for objection.
3. Copies of the order for termination of the arbitral proceedings or of the arbitral award on agreed terms, signed by the arbitrators, shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties. Where an arbitral award on agreed terms is made, the provisions of article 32, paragraphs 2 and 4 to 7, shall apply.

INTERPRETATION OF THE AWARD

Article 35

1. Within thirty days after the receipt of the award, either party, with notice to the other party, may request that the arbitral tribunal give an interpretation of the award.
2. The interpretation shall be given in writing within forty-five days after the receipt of the request. The interpretation shall form part of the award and the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply.

CORRECTION OF THE AWARD

Article 36

1. Within thirty days after the receipt of the award, either party, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of similar nature. The arbitral tribunal may within thirty days after the communication of the award make such corrections on its own initiative.
2. Such corrections shall be in writing, and the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply.

ADDITIONAL AWARD

Article 37

1. Within thirty days after the receipt of the award, either party, with notice to the other party, may request the arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.
2. If the arbitral tribunal considers the request for an additional award to be justified and considers that the omission can be rectified without any further hearings or evidence, it shall complete its award within sixty days after the receipt of the request.
3. When an additional award is made, the provisions of article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply.

COSTS (ARTICLES 36 TO 40)

Article 38

- The arbitral tribunal shall fix the costs of arbitration in its award. The term "costs" includes only:
- (a) The fees of the arbitral tribunal to be stated separately as to each arbitrator and to be fixed by the tribunal itself in accordance with article 39;

- (b) The travel and other expenses incurred by the arbitrators;
- (c) The costs of expert advice and of other assistance required by the arbitral tribunal;
- (d) The travel and other expenses of witnesses to the extent such expenses are approved by the arbitral tribunal;
- (e) The costs for legal representation and assistance of the successful party if such costs were claimed during the arbitral proceedings, and only to the extent that the arbitral tribunal determines that the amount of such costs is reasonable;
- (f) Any fees and expenses of the appointing authority as well as the expenses of the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague.

Article 39

1. The fees of the arbitral tribunal shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the complexity of the subject-matter, the time spent by the arbitrators and any other relevant circumstances of the case.
2. If an appointing authority has been agreed upon by the parties or designated by Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and if that authority has issued a schedule of fees for arbitrators in international cases which it administers, the arbitral tribunal in fixing its fees shall take that schedule of fees into account to the extent that it considers appropriate in the circumstances of the case.
3. If such appointing authority has not issued a schedule of fees for arbitrators in international cases, any party may at any time request the appointing authority to furnish a statement setting forth the basis for establishing fees which is customarily followed in international cases in which the authority appoints arbitrators. If the appointing authority consents to provide such a statement, the arbitral tribunal in fixing its fees shall take such information into account to the extent that it considers appropriate in the circumstances of the case.
4. In cases referred to in paragraph 2 and 3, when a party so requests and the appointing authority consents to perform the function, the arbitral tribunal shall fix its fees only after consultation with the appointing authority which may make any comment it deems appropriate to the arbitral tribunal concerning the fees.

Article 40

1. Except as provided in paragraph 2, the costs of arbitration shall in principle be borne by the unsuccessful party. However, the arbitral tribunal may apportion each of such costs between the parties if it determines that apportionment is reasonable, taking into account the circumstances of the case.
2. With respect to the costs of legal representation and assistance referred to in article 38, paragraph (e), the arbitral tribunal, taking into account the circumstances of the case, shall be free to determine which party shall bear such costs or may apportion such costs between the parties if it determines that apportionment is reasonable.
3. When the arbitral tribunal issues an order for the termination of the arbitral proceedings or makes an award on agreed terms, it shall fix the costs of arbitration referred to in article 38 and article 39, paragraph 1, in the text of that order or award.

4. No additional fees may be charged by an arbitral tribunal for interpretation or correction or completion of its award under articles 35 to 37.

DEPOSIT OF COSTS

Article 41

1. The arbitral tribunal, on its establishment, may request each party to deposit an equal amount as an advance for the costs referred to in article 38, paragraphs (e), (b), dan (c).
2. During the course of the arbitral proceedings the arbitral tribunal may request supplementary deposits from the parties.
3. If an appointing authority has been agreed upon by the parties or designated by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and when a party so requests and the appointing authority consents to perform the function, the arbitral tribunal shall fix the amounts of any deposits or supplementary deposits only after consultation with the appointing authority which may make any comments to the arbitral tribunal which it deems appropriate concerning the amount of such deposits and supplementary deposits.
4. If the required deposits are not paid in full within thirty days after the receipt of the request, the arbitral tribunal shall so inform the parties in order that one or another of them may make the required payment. If such payment is not made, the arbitral tribunal may order the suspension or termination of the arbitral proceedings.
5. After the award has been made, the arbitral tribunal shall render an accounting to the parties of the deposits received and return any unexpended balance to the parties.

RULES OF CONCILIATION AND ARBITRATION OF THE ICC

OPTIONAL CONCILIATION

Article 1

**Administrative Commission for Conciliation
Conciliation Committees.**

1. Any business dispute of an international character may be the subject of a request for settlement by amicable arrangement through the medium of the Administrative Commission for Conciliation established at the International Chamber of Commerce.

Each National Committee may nominate from one to three members to the Commission, from among its nationals resident in Paris; they shall be appointed for a term of two years by the President of the International Chamber of Commerce.

2. For each dispute, a Conciliation Committee of three members shall be set up by the President of the International Chamber of Commerce.

The Committee shall be composed of two conciliators, who shall be as far as possible of the nationalities of the applicant and of the other party, and of a Chairman of a nationality other than that of the parties involved, chosen in principle from the Administrative Commission for Conciliation.

Article 2

Request for conciliation

The party making a request for conciliation shall apply to International Headquarters of the International Chamber of Commerce through his National Committee or direct; in the latter case, the Secretary General shall inform the National Committee concerned of the application.

The request shall consist of a statement of the case from the point of view of the said party and shall be accompanied by copies of relevant papers and documents as well as by the deposit laid down in the appended schedule for the expenses incurred by International Headquarters in the conciliation proceedings.

Article 3

Action taken by Conciliation Committee.

1. Upon receipt of any such request and of the relevant papers and documents and of the deposit, the Secretary General of the International Chamber of Commerce shall inform the other party or parties to the dispute direct or through his or their National Committee or Committees and shall invite him or them to accept an attempt at conciliation and in that event to submit to the Conciliation Committee a statement of the case in writing with copies of relevant papers and documents as well as the deposit laid down in the appended schedule for expenses incurred by International Headquarters in the conciliation proceedings.

2. The Committee shall acquaint itself with the details of the case and procure any information required for this purpose by communicating with the parties to the dispute direct or through their National Committees, and shall hear the parties if possible.

3. The parties may appear in person before the Committee or be represented by duly accredited agents. They may also be assisted by counsel or solicitors.

to perform its duties. Article 4. The Conciliation Committee shall have the right to request the parties to furnish such information as may be necessary for the settlement of the dispute.

1. After having examined the case and having heard the parties, if possible, the Conciliation Committee shall submit terms of settlement to the parties.

2. Should a settlement result, the Conciliation Committee shall draw up and sign a record of the settlement.

3. When the parties do not appear in person or are not represented by duly accredited agents, the Committee shall communicate the terms of settlement to the Chairman of the National Committees concerned and shall request them to endeavour to persuade the parties to accept the settlement proposed by the Committee.

Article 5

Rights of the parties failing settlement.

1. Should a settlement not result, the parties shall be at liberty to refer their dispute to arbitration or to bring an action at law should they so desire, unless they are bound by an arbitration clause.

2. Nothing that has transpired in connection with the proceedings before the Conciliation Commission shall in any way affect the legal rights of any of the parties to the dispute whether in an arbitration or in a Court of law. No person having sat on a Conciliation Committee for the settlement of a dispute may be appointed arbitrator for the same dispute.

ARBITRATION

Article 1

Court of Arbitration.

1. The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce is the international arbitration body attached to the International Chamber of Commerce. Members of the Court are appointed by the Council of the International Chamber of Commerce.

The function of the Court is to provide for the settlement by arbitration of business disputes of an international character in accordance with these Rules.

2. In principle, the Court meets once a month. It draws up its own internal regulations.

3. The Chairman of the Court of Arbitration or his deputy shall have power to take urgent decision on behalf of the Court, provided that any such decision shall be reported to the Court at its next session.

4. The Court may, in the manner provided for in its internal regulations, delegate to one or more groups of its members the power to take certain decisions provided that any such decision shall be reported to the Court at its next session.

5. The Secretariat of the Court of Arbitration shall be at the Headquarters of the International Chamber of Commerce.

Article 2

Choice of arbitrators.

1. The Court of Arbitration does not itself settle disputes. Insofar as the parties shall not have provided otherwise, it appoints, or confirms the appointments of,

arbitrators in accordance with the provisions of this Article. In making or confirming such appointment, the Court shall have regard to the proposed arbitrator's nationality, residence and other relationships with the countries of which the parties or the other arbitrators are nationals.

2. The disputes may be settled by a sole arbitrator or by three arbitrators. In the following Articles the word "arbitrator" denotes a single arbitrator or three arbitrators as the case may be.

3. Where the parties have agreed that the disputes shall be settled by a sole arbitrator, they may, by agreement, nominate him for confirmation by the Court. If the parties fail so to nominate a sole arbitrator within 30 days from the date when the Claimant's Request for Arbitration has been communicated to the other party, the sole arbitrator shall be appointed by the Court.

4. Where the dispute is to be referred to three arbitrators, each party shall nominate in the Request for Arbitration and the Answer thereto respectively one arbitrator for confirmation by the Court. Such person shall be independent of the party nominating him. If a party fails to nominate an arbitrator, the appointment shall be made by the Court.

The third arbitrator, who will act as chairman of the arbitral tribunal, shall be appointed by the Court, unless the parties have provided that the arbitrators nominated by them shall agree on the third arbitrator within a fixed time limit. In such a case the Court shall confirm the appointment of such third arbitrator. Should the two arbitrator fail, within the time limit fixed by the parties or the Court, to reach agreement on the third arbitrator, he shall be appointed by the Court.

5. Where the parties have not agreed upon the number of arbitrators, the Court shall appoint a sole arbitrator, save where it appears to the Court that the dispute is such as to warrant the appointment of three arbitrators. In such a case the parties shall each have a period of 15 days within which to nominate an arbitrator.

6. Where the Court is to appoint a sole arbitrator or the chairman of an arbitral tribunal, it shall choose a National Committee of the International Chamber of Commerce from which it shall request a proposal. The sole arbitrator or the chairman of an arbitral tribunal shall be chosen from a country other than those of which the parties are nationals. However, in suitable circumstances and provided that neither of the parties objects, the sole arbitrator or the chairman of the arbitral tribunal may be chosen from a country of which any one of the parties is a national.

Where the Court appoints an arbitrator on behalf of a party which has failed so to do, it shall request a proposal from the National Committee of the country of which that party is a national. If the country of which such party is a national has no National Committee, the Court is at liberty to choose any person whom it regards as suitable.

7. Should an arbitrator be challenged by one of the parties, the Court as sole judge of the grounds of challenge, shall make a decision which shall be final.

8. If an arbitrator dies or is prevented from carrying out his functions or has to resign consequent upon a challenge or for any other reason, or if the Court, after having considered the arbitrator's observations, decides that the arbitrator is not fulfilling his functions in accordance with the Rules prescribed in the preceding paragraphs 3, 4 and 5 shall be followed.

Article 3

Request for arbitration.
1. A party wishing to have recourse to arbitration by the International Chamber of Commerce shall submit his Request for arbitration to the Secretariat of the Court, through its National Committee or directly. In this latter case the Secretariat shall bring the Request to the notice of the National Committee concerned.

The date when the Request is received by the Secretariat of the Court shall, for all purposes, be deemed to be the date of commencement of the arbitral proceedings.

2. The Request for arbitration shall inter alia contain the following information:

- a) names in full, description, and addresses of the parties,
- b) a statement of the Claimant's case,
- c) the relevant agreements, and in particular the agreement to arbitrate, and such documentation or information as will serve clearly to establish the circumstances of the case,
- d) all relevant particulars concerning the number of arbitrators and their choice in accordance with the provisions of Article 2 above.

3. The Secretariat shall send a copy of the Request and the documents annexed thereto to the Defendant for his Answer.

Article 4

Answer to the request

1. The Defendant shall within 30 days from the receipt of the documents referred to in paragraph 3 of Article 3 comment on the proposals made concerning the number of arbitrators and their choice and, where appropriate, nominate an arbitrator. He shall at the same time set out his defence and supply relevant documents. In exceptional circumstances the Defendant may apply to the Secretariat for an extension of time for the filing of his defence and his documents. The application must, however, include the Defendant's comments on the proposal made with regard to the number of arbitrators and their choice and also, where appropriate, the nomination of an arbitrator. If the Defendant fails so to do, the Secretariat shall report to the Court, which shall proceed with the arbitration in accordance with these Rules.

2. A copy of the Answer and of the documents annexed thereto, if any, shall be communicated to the Claimant for his information.

Article 5

Counter-claim

1. If the Defendant wishes to make a counter-claim, he shall file the same with the Secretariat, at the same time as his Answer as provided for in Article 4.

2. It shall be open to the Claimant to file a Reply with the Secretariat within 30 days from the date when the Counter-claim was communicated to him.

Article 6
Pleading and written statements, notifications or communications.

All pleadings and written statements submitted by the parties, as well as all documents annexed thereto, shall be supplied in a number of copies sufficient to provide one copy for each party, plus one for each arbitrator, and one for the Secretariat.

All notifications or communications from the Secretariat and the arbitrator shall be validly made if they are delivered against receipt or forwarded by registered post to the address or last known address of the party for whom the same are intended as notified by the party in question or by the other party as appropriate.

Notification or communication shall be deemed to have been effected on the day when it was received, or should, if made in accordance with the preceding paragraph, have been received by the party itself or by its representative.

Article 7

Absence of agreement to arbitrate.

Where there is no prima facie agreement between the parties to arbitrate or where there is an agreement but it does not specify the International Chamber of Commerce, and if the Defendant does not file an Answer within the period of 30 days provided by paragraph 1 of Article 4 or refuses arbitration by the International Chamber of Commerce, the Claimant shall be informed that the arbitration cannot proceed.

Article 8

Effect of the agreement to arbitrate.

1. Where the parties have agreed to submit to arbitration by the International Chamber of Commerce, they shall be deemed thereby to have submitted (ipso facto) to the present Rules.

2. If one of the parties refuses or fails to take part in the arbitration, the arbitration shall proceed notwithstanding such refusal or failure.

3. Should one of the parties raise one or more pleas concerning the existence or validity of the agreement to arbitrate, and should the Court be satisfied of the prima facie existence of such an agreement, the Court may, without prejudice to the admissibility or merits of the plea or pleas, decide that the arbitration shall proceed. In such a case any decision as to the arbitrator's jurisdiction shall be taken by the arbitrator himself.

4. Unless otherwise provided, the arbitrator shall not cease to have jurisdiction by reason of any claim that the contract is null and void or allegation that it is in-existent provided that he upholds the validity of the agreement to arbitrate. He shall continue to have jurisdiction, even though the contract itself may be in-existent or null and void, to determine the respective rights of the parties and to adjudicate upon their claims and pleas.

5. Before the file is transmitted to the arbitrator, and in exceptional circumstances even thereafter, the parties shall be at liberty to apply to any competent judicial authority for interim or conservatory measures, and they shall not by so doing be held to infringe the agreement to arbitrate or to affect the relevant powers reserved to the arbitrator.

Any such application and any measures taken by the judicial authority must be notified without delay to the Secretariat of the Court of Arbitration. The Secretariat shall inform the arbitrator thereof.

Article 9

Deposit to cover costs of arbitration.

1. The Court shall fix the amount of the deposit in a sum likely to cover the costs of arbitration of the claims which have been referred to it. Where, apart from the principal claim, one or more counter-claims are submitted, the Court may fix separate deposits for the principal claim and the counter-claim or counter-claims.

2. As a general rule, the deposits shall be paid in equal shares by the Claimant or Claimants and the Defendant or Defendants. However, any one party shall be free to pay the whole deposit in respect of the claim or the counter-claim should the other party fail to pay a share.

3. The Secretariat may make the transmission of the file to the arbitrator conditional upon the payment by the parties or one of them of the whole or part of the deposit to the International Chamber of Commerce.

4. When the Terms of Reference are communicated to the Court in accordance with the provisions of Article 13, the Court shall verify whether the requests for deposit have been complied with.

The Terms of Reference shall only become operative and the arbitrator shall only proceed in respect of those claims for which the deposit has been duly paid to the International Chamber of Commerce.

Article 10

Transmission of the file to the arbitrator.

Subject to the provisions of Article 9, the Secretariat shall transmit the file to the arbitrator as soon as it has received the Defendant's Answer to the Request for Arbitration, at the latest upon the expiry of the time limits fixed in Articles 4 and 5 above for the filing of these documents.

Article 11

Rules governing the proceedings.

The rules governing the proceedings before the arbitrator shall be those resulting from these Rules and, where these Rules are silent, any rules which the parties (or, failing them, the arbitrator) may settle, and whether or not reference is thereby made to a municipal procedural law to be applied to the arbitration.

Article 12

Place of arbitration.

The place of arbitration shall be fixed by the Court, unless agreed upon by the parties.

Article 13

Terms of reference.

Before proceeding with the preparation of the case, the arbitrator shall draw up, on the basis of the documents or in the presence of the parties and in the light of their most recent submissions, a document defining his Terms of Reference. This document shall include to following particulars:
a) the full names and description of the parties.

- b) the addresses of the parties to which notifications or communications arising in the course of the arbitration may validly be made,
- c) a summary of the parties' respective claims,
- d) definition of the issues to be determined,
- e) the arbitrator's full name, description and address,
- f) the place of arbitration,
- g) particulars of the applicable procedural rules and, if such is the case, reference to the power conferred upon the arbitrator to act as amiable compositeur,
- h) such other particulars as may be required to make the arbitral award enforceable in law, or may be regarded as helpful by the Court of Arbitration or the arbitrator.

2. The document mentioned in paragraph 1 of this Article shall be signed by the parties and the arbitrator. Within two months of the date when the file has been transmitted to him, the arbitrator shall transmit to the Court the said document signed by himself and by the parties. Upon the arbitrator's request, the Court may, in exceptional circumstances, extend this time limit.

Should one of the parties refuse to take part in the drawing up of the said document or to sign the same, the Court, if it is satisfied that the case is one of those mentioned in paragraphs 2 and 3 of Article 8, shall take such action as is necessary for its approval. Thereafter the Court shall set a time limit for the signature of the statement by the defaulting party and on expiry of that time limit the arbitration shall proceed and the award shall be made.

3. The parties shall be free to determine the law to be applied by the arbitrator to the merits of the dispute. In the absence of any indication by the parties as to the applicable law, the arbitrator shall apply the law designated as the proper law by the rule of conflict which he deems appropriate.

4. The arbitrator shall assume the powers of an amiable compositeur if the parties are agreed to give him such powers.

5. In all cases the arbitrator shall take account of the provisions of the contract and the relevant trade usages.

Article 14

The arbitral proceedings.

1. The arbitrator shall proceed within as short a time as possible to establish the facts of the case by all appropriate means. After study of the written submissions of the parties and of all documents relied upon, the arbitrator shall hear the parties together in person if one of them so requests; and failing such a request he may of his own motion decide to hear them.

In addition, the arbitrator may decide to hear any other person in the presence of the parties or in their absence provided they have been duly summoned.

2. The arbitrator may appoint one or more experts, define their terms of reference, receive their reports and/or hear them in person.

3. The arbitrator may decide the case on the relevant documents alone if the parties so request or agree.

Article 15

1. At the request of one of the parties or if necessary on his own initiative, the arbitrator, giving reasonable notice, shall summon the parties to appear before

him, on the day and at the place appointed by him and shall so inform the Secretariat of the Court.

2. If one of the parties, although duly summoned, fails to appear, the arbitrator, if he is satisfied that the summons was duly received and the party is absent without valid excuse, shall have power to proceed with the arbitration, and such proceedings shall be deemed to have been conducted in the presence of all parties.

3. The arbitrator shall determine the language or languages of the arbitration, due regard being paid to all the relevant circumstances and in particular to the language of the contract.

4. The arbitrator shall be in full charge of the hearings, at which all the parties shall be entitled to be present. Save with the approval of the arbitrator and of the parties, persons not involved in the proceedings shall not be admitted.

5. The parties may appear in person or through duly accredited agents. In addition, they may be assisted by advisers.

Article 16

The parties may make new claims or counter-claims before the arbitrator on condition that these remain within the limits fixed by the Terms of Reference provided for in Article 13 or that they are specified in a rider to that document, signed by the parties and communicated to the Court.

Article 17

Award by consent

If the parties reach a settlement after the file has been transmitted to the arbitrator in accordance with Article 10, the same shall be recorded in the form of an arbitral award made by consent of the parties.

Article 18

Time-limit for awards.

1. The arbitrator shall make his award within six months of the date of signing the document mentioned in Article 13.

2. The Court may, in exceptional circumstances and pursuant to a reasoned request from the arbitrator, or if need be on its own initiative extend this time limit if it decides that it is necessary so to do.

3. Where no such extension is granted and, if appropriate, after application of the provisions of article 2 (8), the Court shall determine the manner in which the dispute is to be resolved.

Article 19

Awards by three arbitrators.

When three arbitrators have been appointed, the award is given by a majority decision. If there be no majority, the award shall be made by the Chairman of the arbitral tribunal alone.

Article 20

Decision as to costs of arbitration.

1. The arbitrator's award shall, in addition to dealing with the merits of the case, fix the costs of the arbitration and decide which of the parties shall bear the costs or in what proportions the costs shall be borne by the parties.

Article 22
The costs of the arbitration shall include the arbitrator's fees and the administrative costs fixed by the Court in accordance with the scale annexed to the present Rules; the expenses, if any, of the arbitrator; the fees and expenses of any experts; and the normal legal costs incurred by the parties.
3. The Court may fix the arbitrator's fees at a figure higher or lower than that which would result from the application of the annexed scale if in the exceptional circumstances of the case this appears to be necessary.

Article 21
Secretary of award by the Court.

Before signing an award, whether partial or definitive, the arbitrator shall submit it in draft form to the Court. The Court may lay down modifications as to the form of the award and without affecting the arbitrator's liberty of decision, until it has been approved by the Court as to its form.

Article 22
Making of award.

The arbitral award shall be deemed to be made at the place to the arbitration proceedings and on the date when it is signed by the arbitrator.

Article 23
Notification of award to parties.

Once an award has been made, the Secretariat shall notify to the parties the text signed by the arbitrator; provided always that the costs of the arbitration have been fully paid to the International Chamber of Commerce by the parties or by one of them.

2. Additional copies certified true by the Secretary-General of the Court shall be made available, on request and at any time, to the parties but to no one else.

3. By virtue of the notification made in accordance with paragraph 1 of this article, the parties waive any other form of notification or deposit on the part of the arbitrator.

Article 24
Finality and enforceability of award.

1. The arbitral award shall be final.

2. By submitting the dispute to arbitration by the International Chamber of Commerce, the parties shall be deemed to have undertaken to carry out the resulting award without delay and to have waived their right to any form of appeal insofar as such waiver can validly be made.

Article 25
Deposit of award.

An original of each award made in accordance with the present Rules shall be deposited with the Secretariat of the Court.

The arbitrator and the Secretariat of the Court shall assist the parties in complying with whatever further formalities may be necessary.

Article 26
In all matters not expressly provided for in these Rules, the Court of Arbitration and the arbitrator shall act in the spirit of these Rules and shall make every effort to make sure that award is enforceable at law.

STATUTES OF THE COURT
Appendix I

Article 1

Appointment of members.

The members of the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce are appointed for a term of two years by the Council of the Chamber pursuant to Article III, 3f of the Constitution, on the proposal of each National Committee.

Article 2

Composition.

The Court of Arbitration shall be composed of a Chairman, of five Vice-Chairmen, of a Secretary General and of one or several Technical Advisers chosen by the Council of the International Chamber of Commerce either from among the members of the Court or apart from them, and of one member for, and appointed by, each National Committee.

The chairmanship may be exercised by two Co-Chairmen. In this case, they shall have equal rights, and the expression "the Chairman" used in the Rules of Conciliation and Arbitration, shall apply to either of them equally.

When a member of the Court does not reside in the city where International Headquarters of the International Chamber of Commerce is situated, the Council may appoint an alternate member.
If the Chairman is unable to attend a session of the Court, he shall be replaced by one of the Vice-Chairmen.

Article 3

Function and powers.

The function of the Court of Arbitration is to ensure the application of the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce and the Court has all the necessary powers for that purpose. It is further entrusted, if need be, with laying before the Commission on International Commercial Arbitration any proposals for modifying the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce which it considers necessary.

Article 4

Deliberations and Quorum.

The Decisions of the Court shall be taken by a majority vote, the Chairman having a casting vote in the event of a tie.
The deliberations of the Court shall be valid when at least six members are present.

The Secretary General of the International Chamber of Commerce, the Secretary General of the Court and the Technical Adviser or Advisers shall attend in an advisory capacity only.

1. Registration Fee.

Each party to a dispute submitted to the ICC for conciliation and arbitration shall be liable for a registration fee of US \$ 50 and no application will be entertained unless accompanied by this deposit.
 The registration fee shall also be payable by each party if the ICC is called upon to appoint an arbitrator or arbitrators outside the procedure of its Court of Arbitration.
 The registration fee is not recoverable and becomes the property of the ICC.

2. Costs of Conciliation.

Before a case is considered by the Conciliation Committee, each party shall contribute to the cost of the conciliation procedure by paying half the costs to be calculated in accordance with the table of administrative charges hereinafter set out.
 Where the sum in dispute in any such case is not stated, the Secretariat shall fix the costs.

3. Costs of Arbitration.

a) The costs of arbitration comprise the fee of the arbitrator (or arbitrators) and the administrative charge, and may furthermore include personal expenses of the arbitrator(s) and the cost of any expertise as well as similar expenses.
 b) Before a case (or counterclaim) can be submitted to the arbitrator(s), the parties, or, failing this, the claimant (or counterclaimant, as the case may be), shall pay a deposit covering the fee of the arbitrator(s) and the administrative charge (fixed in accordance with the table hereinafter set out).
 c) The Court shall fix the fee of the arbitrator(s) in accordance with the table hereinafter set out or, where the sum in dispute is not stated, at its discretion.
 d) When a case is submitted to more than one arbitrator, the Court, at its discretion, shall have the right to increase the fee up to a maximum of three times the fee payable to one arbitrator.
 e) When operation is preceded by attempted conciliation, half of the administrative charge paid in respect of the aid attempt shall be credited to the administrative charge of the arbitration.
 f) Before any expertise can be commenced, the parties, or one of them, shall pay a deposit sufficient to cover the expected fee and expenses as determined by the arbitrator(s).
 g) If a case, not preceded by attempted conciliation, is withdrawn before it reached the arbitrator(s), any deposit made shall be returned to the parties, after deduction of a sum equal to half the administrative charge.

4. Scale of Administrative Charge and Fees.

To calculate the administrative charge and the fee the percentages applied to each successive slice of the sum in dispute are to be added together.

a) Administrative charge

Sum in dispute (in US dollars)

Sum in dispute (in US dollars)	Administrative charge (%) in %
From 0 to 25,000	3 (min. \$ 200)
From 25,000 to 100,000	2
From 100,000 to 500,000	1.5
From 500,000 to 1,000,000	1
From 1,000,000 to 2,000,000	0.5
From 2,000,000 to 5,000,000	0.2
From 5,000,000 to 10,000,000	0.1
From 10,000,000 to 100,000,000	0.05
From 100,000,000	0.02

b) Arbitrator's fees

Sum in dispute (in US dollars)

Sum in dispute (in US dollars)	Minimum	Maximum	Fees(**) (in %)
From 0 to 25,000	(min. \$ 800)	10	
From 25,000 to 100,000		6	1.5
From 100,000 to 500,000		3	0.8
From 500,000 to 1,000,000		2	0.5
From 1,000,000 to 2,000,000		1.5	0.3
From 2,000,000 to 5,000,000		0.6	0.2
From 5,000,000 to 10,000,000		0.3	0.1
From 10,000,000 to 100,000,000		0.15	0.1
Over 100,000,000		0.1	0.05

(*) See paras. no 2, 3(e), 3 (g)
 (**) See paras. no 3.(c), 3 (d)

This revised version of the Rules of Conciliation and Arbitration was adopted by the ICC Executive Committee in March 1975. It replaces the 1955 revision published as ICC Brochure "ch".

First published as ICC Publication No. 291 in April 1975. Also issued by ICC Headquarters in Arabic, French, German and Spanish editions. Translations in other languages may be available from ICC National Committees.